



PUTUSAN
Nomor 171/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Budiono, SE**
Tempat, tanggal lahir : Sambu Rejo, 5 Juli 1962
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jalan T. Amir Hamzah Dusun I, Desa Sambu Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **H. Abdul Khair, SPd, MM**
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat
Alamat : Jalan Kurnia 2 Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2013 dan tanggal 19 November 2013 memberi kuasa kepada **Habibuddin, S.H., H. Amar Hanafi, S.H., Rojali, S.H., Yusron Sitorus, S.H., Husna Syahriza, S.H., dan Damrah Mamang, S.H., M.H.** kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum

berkantor di Jalan Kepala Nomor 3/13 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Medan, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat**, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 66 Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat bertanggal 15 November 2013 memberi kuasa kepada **Hadiningtyas, SH., Agussyah Ramadani Damanik, S.H., Suwandi, S.H., Sugianto SP Nadeak, S.H., Ali Rahmansyah Putra Pilliang, S.H., dan Muhammad Habibi, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "HADININGYAS & REKAN", beralamat di Jalan Brigjen Katamsa Nomor 29 H/33 Medan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- [1.4]
1. Nama : **H. Ngogesa Sitepu, S.H**
 Tempat, tanggal lahir : PD. Brahrang, 30 September 1963
 Pekerjaan : Bupati Langkat
 Alamat : Jalan Kihajar Dewantara Dusun V Nomor 14 Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat
 2. Nama : **Drs. H. Sulistianto, MSi**
 Tempat, tanggal lahir : T. Morawa, 23 April 1960
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan GN. Bendahara Nomor 132 Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013 memberi kuasa kepada **Sedarita Ginting, S.H., Irwansyah Putra, S.H., MBA., M. Rangga Budiantara, S.H., Eddy Sunaryo, S.H., dan Sahasmi Pansuri Sireger, S.H.**, kesemuanya adalah Advokad pada Law office IBN & Partners beralamat di Jalan Kepribadian Nomor 11-A Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis ahli ad informadum Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 30 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Oktober 2013 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 546/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 171/PHPU.D-XI/2013 tanggal 13 November 2013, yang diperbaiki dengan perbaikan pertama tanggal 19 November 2013, perbaikan kedua dan ketiga bertanggal 20 November 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan, untuk perbaikan pertama tanggal 19 November 2013, perbaikan kedua tanggal 20 November 2013, dan perbaikan ketiga tanggal 21 November 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

II. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan yaitu :

Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat, Tahun 2013, masa Periode 2014-2019, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 15 /Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013.

Maka sesuai uraian tersebut di atas Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013.

III. Tentang Waktu Mengajukan Permohon

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tanggal 28 Oktober 2013, dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat telah menetapkan tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat tanggal 28 Oktober 2013, dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat telah menetapkan

tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati langkat Tahun 2013, Nomor Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013, tanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan dan Persentase dan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara	Persentase %
1	Budiono SE dan H.Abdul Khair,SPd,MM	98.360	23,95
2	Abdul Azis,ST,SPd,MM dan H.Sutiarnoto MS, SH, M.Hum	46.651	11,36
3	Drs.H.Ayunus Saragih,MM dan Syahmadi Fiddin, SPd	8.728	2,13
4	H.Ngogesa Sitepu,SH dan Drs.H. Sulistianto,M.Si	256.896	62,56
Jumlah Suara Sah		410,635	100 %

Dan sebelumnya KPU Kabupaten Langkat telah membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan dan Persentase dan Perolehan Surat Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 serta Surat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Sumatera Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, Sumatera Utara tertanggal 28 Oktober 2013.

Jadi jelas berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, dan Pemohon telah mengajukan keberatan pada hari Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas. Sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagai mana peraturan

yang tertuang dalam Peraturan *a quo*. Maka cukup beralasan Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Pemohon.

IV. Pokok Permohonan

Adapun Permohonan ini didasarkan pada alasan, fakta dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat, Nomor Urut 1, Periode 2014 - 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat yang memenuhi syarat dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013. (bukti-P-3).
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 adalah:
 - a. Pasangan Calon Drs. H.A. Yunus Saragih, MM dan Syahmadi Fiddin, SPd.
 - b. Pasangan Calon Abdul Azis, ST, SPd, MM dan H. Sutiarnoto, MS, SH, M.Hum
 - c. Pasangan Calon Budiono, SE dan H. Abdul Khair, SPd, MM
 - d. Pasangan Calon H. Ngosesa Sitepu, SH dan Drs. H. Sulistiyanto Msi.
3. Bahwa Pemohon ditetapkan Termohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013. (bukti P-4).
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1: Budiono, SE dan H.Abdul Khair, SPd, MM
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2: Abdul Azis, ST, SPd, MM dan H. Sutiarnoto, MS, SH, M.Hum.
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3: Drs. H.A. Yunus Saragih, MM dan Syahmadi Fiddin, SPd.
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4: H. Ngosesa Sitepu, SH dan Drs. H. Sulistiyanto Msi.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan dan Penetapan tersebut Pemohon mengikuti pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang pada dasarnya sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana masyarakat Kabupaten Langkat melakukan pencoblosan kertas suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat pada tanggal 23 Oktober 2013.

A. Tentang Termohon Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tanpa Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat

1. Bahwa akan tetapi Termohon selaku penyelenggara Pemilu yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktanya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat tidak satu kesatuan dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat.
2. Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat, Termohon ada menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-LKT-002.434722/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat 2013 tertanggal 23 April 2013 **(bukti P-5).**

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 07/Kpts/KPU-LKT-002.434722/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-LKT-002.434722/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat 2013 tertanggal Juni 2013, serta menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 11/Kpts/KPU-LKT-002.434722/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-LKT-002.434722/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat 2013 tertanggal 18 Juni 2013 (**bukti P-6**).

3. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat tidak satu kesatuan dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat hal ini bertentangan dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, terbukti bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Langkat baru dibentuk pada tanggal 15 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 823/1501/KPTS-BAWASLU-SU/VIII/2013 tentang Penetapan Anggota Panitia pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 (**bukti P-7**).
4. Bahwa antara tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat tanpa pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat terhadap penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis, yang hal ini melanggar Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang isinya berbunyi "Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu lapangan dan pengawas Pemilu luar negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai".

5. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat khususnya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang tanpa pengawasan dari Kabupaten Langkat adalah:
 - 1 Kegiatan pada tanggal Bawaslu 31 Juli 2013 yaitu penelitian terhadap syarat pasangan calon dan surat pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian kelengkapan, keabsahan administrasi dan faktual.
 - 2 Kegiatan pada tanggal 31 Juli 2013 yaitu penyampaian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian pasangan calon kepada partai politik.
 - 3 Kegiatan pada tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan 12 Agustus 2013 yaitu kesempatan partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan perseorangan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki syarat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru.
 - 4 Kegiatan pada tanggal 13 Agustus 2013 yaitu penelitian ulang terhadap kelengkapan syarat pencalonan dan lampirannya.
 - 5 Kegiatan pada tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 yaitu Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap sejak penerimaan daftar penduduk potensial pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat dari Pemkab Langkat kepada KPU Kabupaten Langkat hingga pengumuman DPS, Pencalonan yang berkaitan persyaratan dan tata cara pencalonan.
 - 6 Kegiatan pada tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 yaitu sejak tahapan pencalonan partai politik, gabungan partai politik dan calo perseorangan, verifikasi di tingkat KPU Kabupaten Langkat, pemberitahuan hasil verifikasi, penyerahan berkas perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan, verifikasi administrasi berkas perbaikan di KPU, verifikasi dan rekapitulasi perbaikan di PPS dan PPK, sertifikasi hasil verifikasi faktual.
 - 7 Kegiatan pada tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 yaitu pengumuman dan pendaftaran calon dan pengambilan formulir pendaftaran, pasangan calon, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon, penelitian terhadap syarat pasangan calon dan

surat pencalonan, meliputi penelitian kelengkapan, keabsahan administrasi dan faktual hingga penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.

- 8 Kegiatan pada tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 yaitu penyampaian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan, kesempatan partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki syarat pencalonan, penelitian ulang terhadap kelengkapan syarat pencalonan, pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada partai politik dan Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut di atas tanpa pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Langkat beserta jajaran yang ada di bawahnya, maupun Babaslu Sumut yang berwenang untuk itu, sehingga mengakibatkan Potensi kesalahan, terhadap hasil Pilkada, karena Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Langkat pada tanggal 15 Agustus 2013 baru dibentuk.

Dari uraian tersebut di atas secara hukum normatif KPU Langkat telah melanggar Pasal 1 ayat (5) *juncto* Pasal 70 *juncto* Pasal 77 *juncto* Pasal 128 huruf c Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam melaksanakan pemilihan umum

I. Tentang Kesalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bahwa oleh karena pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap sejak penerimaan daftar penduduk potensial pemilih pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat dari Pemerintah Kabupaten Langkat kepada KPU Kabupaten Langkat hingga pengumuman DPS, Hal ini mengakibatkan dalam tahapan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU Kabupaten Langkat tidak profesional, teliti dan tidak berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Nomor 15 Tahun 2011, karena dari 698.300 jumlah DPT Pilkada Kabupaten Langkat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan berjumlah 88.766. Padahal sudah 3 tahun lamanya Kabupaten Langkat telah memiliki Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara Elektronik (SINDUK), hal ini

dapat berpotensi menimbulkan data pemilih Tetap yang tidak valid. Dan begitu juga pencalonan yang berkaitan persyaratan dan tata cara pencalonan dilaksanakan Termohon juga tanpa peran serta atau keterlibatan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) untuk Daerah Kabupaten Langkat.

Bahwa tentang potensi kesalahan dalam daftar pemilih tetap ditemukan antara lain :

1. Ditemukan fakta di lapangan tentang anak-anak di bawah umur dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, hal ini terjadi di Dusun Tanjung Sari Desa Selayang Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, yang mana pemilih tersebut anak yang bernama Fitriani seorang siswi kelas II SMP Kerpai, yang berumur 15 tahun. **(bukti P - 8)**
2. Ditemukan juga fakta di lapangan yang terjadi di TPS 10 (sepuluh) jumlah DPT 559 Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai, terdapat daftar pemilih tetap seorang anak yang berusia 13 tahun atas nama Richard Renata, terdaftar dengan nomor DPT 417 pada halaman 18, Model A3 KWK.KPU.**(bukti P - 9)**
3. Laporan Panwaslu tanggal 22 Oktober 2013 telah ditemukan di lapangan di Desa Kwala Begumit Kecamatan Binjai seseorang pemilih yang bernama Yunita memiliki hak suara pada 2 TPS yaitu pada TPS 3 Lingkungan 3 Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai dan TPS 5 Perumnas Lama Kelurahan Begumit, Kecamatan Binjai. **(bukti P - 10).**
4. Panwaslu Langkat menemukan 1.044 Pemilih Ganda pada Pemilu pada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013. **(bukti P - 11)**

II. Tentang Verifikasi Calon

- a. Tentang penelitian pemeriksaan dukungan terhadap calon pasangan perseorangan yang didukung oleh masyarakat terhadap 2 (dua) pasangan calon *independent* yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, jumlah dukungan dan orang yang mendukung masing-masing calon tersebut tumpang tindih dengan kata lain ditemukan beberapa orang mendukung 2 pasangan calon secara bersamaan, dan diduga juga banyak dukungan fiktif serta dukungan masyarakat terhadap calon pasangan perseorangan tidak sesuai dengan

yang diamanahkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu : Pasal 59 huruf (2e) yang berbunyi

“Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibuat dalam bentuk surat dukungan disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dan berkaitan dengan Pasal 59A ayat (1) dalam penjelasannya berbunyi:

“Yang dimaksud verifikasi adalah penelitian keabsahan surat pernyataan dukungan, *fotocopy* Kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih”. **(bukti P – 12)**

- b. Penelitian Pemeriksaan Kelengkapan dan keabsahan administrasi secara faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2011 Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 yang menerangkan bahwa : Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena salah satu penyelenggara pemilihan umum kepala daerah belum terbentuk. Sehingga tahapan ini tidak diawasi dan terkoreksi Panwaslu Kabupaten Langkat, sehingga menimbulkan ketidakjujuran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Langkat yang tidak menyampaikan hasil Verifikasi tersebut kepada pasangan calon dan masyarakat, dan Pemohon telah meminta kepada Termohon untuk memberitahukan tentang hasil Verifikasi sesuai dengan Surat Nomor 05/ADS/IX/2013 tanggal 13 September **(bukti P -13)** dan Surat Nomor 06/ADS/IX/2013 tanggal 24 September 2013 **(bukti P -14)**
- c. Hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dalam melakukan

Penelitian dan Kelengkapan secara faktual telah melanggar Bab I Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2012, karena pada waktu dilakukan penelitian keabsahan dan kelengkapan pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 4, tentang Ijazah Sekolah Dasar, Komisi Pemilihan Umum Daerah Langkat tidak jujur, dalam profesional dalam melaksanakan Pemeriksaan administrasi, karena Ijazah sekolah Dasar Nomor Urut 4 (calon Bupati) ditemukan/diduga ada kekeliruan/kelalaian menyangkut Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 050592 Padang Brahrang dengan hasil penelitian dan temuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat menyatakan bahwa **“yang bersangkutan benar bersekolah di SDN 050592 dan Ijazah yang digunakan sah”**(bukti P - 15)

d. Dari keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya karena apabila dilihat Surat Keterangan Nomor 045/12.SD/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 050592 a/n Ngogesa Sitepu tanggal 9 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Nurliana Sitepu sebagai Kepala Sekolah patut diduga tidak benar yaitu:

1. Sedangkan Ijazah Sekolah Dasar yang dimaksud oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Langkat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dan bukan Ijazah.
2. Ngogesa Sitepu tamat pada tahun 1974 sedangkan SDN pada masa itu belum ada Kode Nomor 050592 di Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, kabupaten Langkat.
3. Didalam Daftar Nilai Surat Keterangan tersebut Pendidikan Agama tidak ada nilai, yang seharusnya Pendidikan Agama tersebut adalah Pelajaran Pokok, jadi kalau tidak ada nilai Pendidikan Agama berarti tidak lulus dan tidak memiliki Ijazah (**bukti P - 16**).

Menyangkut hal tersebut di atas salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat yaitu Lembaga Studi Pengadaan Indonesia Kabupaten Langkat telah melaporkan secara tertulis tentang SKPI tersebut kepada Polisi Daerah Sumatera Utara

karena dianggap surat keterangan tersebut isinya diduga tidak benar **(bukti P - 17)**

Dari keterangan dan uraian tersebut di atas jelas ijazah calon Bupati Nomor Urut 4 tidak terverifikasi dalam penelitian keabsahan administrasi secara faktual karena tidak ada yang mengawasi (Panwaslu beserta jajarannya di Kabupaten Langkat belum terbentuk).

B. Pelanggaran-Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat

1. Pengelembungan Daftar Pemilih Tetap

- a. Ditemukan fakta di lapangan di Dusun 4 Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, TPS 8 Daftar Pemilih Tetap berjumlah 550. Yang mencoblos Nomor Urut 1 sebanyak 5 pemilih. Yang mencoblos Nomor Urut 2 sebanyak 3 orang pemilih dan yang mencoblos Nomor Urut 4 sebanyak 551 pemilih, hal ini jelas terjadi pengelembungan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 9 suara **(bukti P - 18)**.
- b. Ditemukan fakta di lapangan di TPS 2 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Jumlah DPT 282. Yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 283 suara. **(bukti P – 19)**
- c. Ditemukan di TPS 3 Dusun 3, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, DPT berjumlah 524 yang memilih Pasangan Calon Nomor 4 berjumlah 527 suara **(bukti P – 20)**
- d. Terdapat juga fakta di lapangan di TPS 1 Dusun 1 Nangka Lima, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, DPT berjumlah 448 yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 447 suara. **(bukti P – 21)**

2. Dugaan Pelanggaran yang berhubungan dengan *money politic* dilakukan oleh Pihak Terkait

- a. Pembagian Sembako kepada setiap kepala Rumah Tangga berupa 1 Liter Minyak makan merek Madina, 10 bungkus mie instan merek Alhami dan uang sebesar Rp.50.000,- pada saat Kejadian bencana alam di Kecamatan Hinai, yang dilakukan oleh aparat/perangkat daerah antara lain Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun, yang dibungkus dalam

kantong plastik berwarna kuning, bertuliskan dari Bapak Ngogesa Sitepu,SH Bupati Langkat, sesuai Laporan ke Panwaslu Kabupaten Langkat dengan Nomor Register 06/Panwaslu-Lkt/X/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 **(bukti P - 22) dan (bukti P -22 A)**

- b. Pembagian 1 (satu) helai kain sarung kepada yang hadir dalam acara Khitanan di rumah saudara Tarigan, yang di dalamnya bertuliskan Tali Kasih dari Ngogesa Sitepu beserta kartu nama yang bertuliskan lanjutan untuk memilih Nomor Urut 4 Ngogesa Sitepu sebagai Bupati Langkat, di mana yang memberi kain sarung tersebut bernama Sulaiman, diduga sebagai Tim Sukses dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Nomor Urut 4. Sesuai Laporan ke Panwaslu Kabupaten Langkat dengan Nomor Register 09/Panwaslu-Lkt/X/2013 tertanggal 26 Oktober 2013 **(bukti P - 23)**
- c. Pemberian 77 ekor lembu kepada masjid-masjid di 23 kecamatan se-Kabupaten Langkat pada saat hari Raya Idul Adha **(bukti P - 24)**
- d. Penyalahgunaan anggaran memanfaatkan APBD Tahun 2013 sebagai sarana kampanye dengan modus memberikan bantuan kepada masyarakat oleh Salah seorang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat, Nomor Urut 4 menggunakan uang APBD tahun anggaran 2013 sebagai spekulasi dengan pembahagian mesin potong ubi untuk pembuatan Kripik Ubi pada saat Hari Ulang tahun Koperasi yang dilaksanakan pada bulan September 2013 di Alun-alun Kantor Bupati di Stabat, di mana Pada saat sebelum penyerahan berlangsung semua peserta yang akan mendapatkan mesin tersebut disumpah untuk mendukung dan mensukseskan Bapak Ngogesa Sitepu menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Periode 2014 – 2019. Sesuai Laporan ke Panwaslu Kabupaten Langkat dengan Nomor Register 10/Panwaslu-Lkt/X/2013 tertanggal 26 Oktober 2013 **(bukti P - 25)**.
- e. Bukti penyalahgunaan Fasilitas negara milik Pemkab Langkat antara lain :
 1. Website Pemkab langkat yang seharusnya digunakan untuk menyampaikan dan sosialisasi pembangunan di Kabupaten Langkat,

tetapi dalam hal ini telah digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk ajang kampanye pemenangnya.

2. Majalah Gema Langkat adalah milik Pemkab Langkat yang biaya penerbitan dan biaya operasionalnya bersumber dari APBD yang seharusnya memberitakan tentang informasi dan kegiatan-kegiatan dan program pemerintahan Pemkab Langkat, tetapi disalahgunakan oleh Nomor Urut 4 sebagai ajang kampanye dan pemberitaan tentang pribadi yang bersangkutan. **(bukti P- 26)**

3. Dugaan Pelanggaran Kampanye Terkait Keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil Yang Dilakukan Oleh Nomor Urut 4.

Telah terjadi pelanggaran dari temuan masyarakat bahwa salah satu dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Langkat secara masif dan terstruktur telah melakukan/memobilisasi Pegawai negeri Sipil yang terdiri dari Perangkat kecamatan, terdiri dari Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Langkat, berikrar dan berjanji untuk memenangkan Ngogesa Sitepu agar menjadi Bupati Kabupaten Langkat pada Periode 2014-2019 dan apabila Ngogesa terpilih kembali menjadi Bupati Kabupaten Langkat akan menaikkan tunjangan **(bukti rekaman video P -27)**.

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat dan Melanggar Peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa cukup jelas uraian, alasan-alasan yang didukung dengan bukti-bukti Pemohon di atas, telah terjadi Pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis”

Bahwa penyelenggara pemilihan umum harus dilaksanakan oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dan dalam Pasal 70 UU Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan:

“Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai”.

Dan juga Perbuatan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait dilakukan secara Sistematis, Terstruktur yang memperlihatkan bantuan yang diberikan oleh Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Langkat terdiri dari Perangkat Sekretaris Daerah, para Kepala Dinas, para Camat, Lurah/Kepala Desa dan juga diikuti oleh perangkat terendah yaitu Kepling/Kepala dusun se-Kabupaten Langkat dimulai dengan pembentukan PPS dan KPPS yang melibatkan PNS, Aparatur Pemerintahan Desa sehingga mengakibatkan penyelenggara Pilkada Kabupaten Langkat tidak netral, sebelum pelaksanaan jadwal/tahapan penetapan Pilkada sampai dengan memasuki jadwal/tahapan penetapan dan juga sampai hasil perhitungan suara baik di TPS, desa, tingkat kecamatan sehingga rangkaian perbuatan tersebut di atas merupakan satu kesatuan secara sistematis yang mengakibatkan mempengaruhi hasil perhitungan suara yang merugikan Pemohon.

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Pemohon bermohon kehadiran Bapak Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari dan tempat persidangan yang ditentukan untuk itu, dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, yaitu:
 - a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tanggal 29 Oktober 2013, tentang Penetapan dan Pengesahan dan Persentase dan Perolehan Surat Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013.

- b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013, tanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tertanggal 29 Oktober 2013.
 - c) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Sumatera Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, Sumatera Utara tertanggal 28 Oktober 2013.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat melakukan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat di seluruh Kabupaten Langkat sesuai peraturan yang berlaku.
- Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-44, sebagai berikut:

- 1. Bukti P -1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013;
- 2. Bukti P -2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 29 Oktober 2013, beserta lampirannya;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, bertanggal 19 Agustus 2013;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, bertanggal 20 Agustus 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-Lkt-002.434722/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, bertanggal 23 April 2013;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 11/Kpts/KPU-Lkt-002.434722/2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-Lkt-002.434722/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, bertanggal 18 Juni 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara Nomor 823/1501/KPTS-BAWASLU-SU/VIII/2013 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013, bertanggal 15 Agustus 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Foto seorang wanita;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 (Model A3-KWK.KPU) di TPS 10 Kelurahan Sei Limbat, Kecamatan Selesai;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/Panwaslu/X2013, bertanggal 22 Oktober 2013;
11. Bukti P-11 : - Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 (Model A3-KWK,KPU) di TPS 8 Desa/Kelurahan Sei Limat, Kecamatan Selesai;

- Fotokopi Kliping Koran Harian Sumur, Jumat, 18 Oktober 2013, "Panwaslu Langkat Temukan 1.044 Pemilih Ganda:
12. Bukti P-12 : - Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Desa Damar Gondong, Kecamatan Pamatang Jaya dari Pasangan Calon Drs. H.A. Yunus Saragih, MM dan Syahmadi Fiddin, SPD;
- Fotokopi Penyerahan Bukti Salinan Dukungan Pasangan Abdul Azis, ST, SPD MM dan H. Sutiarnoto MS., SH., M.Hum;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Budiono dan H. Abdul Khair, S.Pd, MM Nomor 05/ADS/IX2013, perihal Pemberitahuan Tentang Verifikasi, bertanggal 13 September 2013;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Budiono dan H. Abdul Khair, S.Pd, MM Nomor 06/ADS/IX2013, perihal Somasi, bertanggal 24 September 2013;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor /BA/KPU-LKT/VII/2013 tentang Penelitian Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat dalam Pemilihan Umum Tahun 2013, bertanggal 14 Agustus 2013;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor Register 045/SD/2008 dari Kepala Sekolah, bertanggal 09 Juli 2008.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Lembaga Studi Pengadaan Indonesia Kabupaten Langkat Nomor 09/LSPi-LKT/NGO/X/2013, bertanggal 17 Oktober 2013;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara, TPS 8 Desa/Kelurahan Sei Lambat, Kecamatan Selesai, bertanggal 3 Oktober 2013 (Model C-KWK.KPU), beserta lampirannya;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat di Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara I Desa/Kelurahan Tenges, Kecamatan Kuala (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan dari Panwaslu Perkara Nomor 02/Panwaslu.Lkt/X/2013, bertanggal 22 Oktober 2013;
23. Bukti P-22A : Fotokopi Kliping Koran Harian Sumut, "H. Ngogesa Sitepu Bantu Korban Banjir di Hinai";
24. Bukti P- 23 : Fotokopi Tanda bukti Penerimaan Laporan dari Panwaslu Register Nomor 09/Panwaslu.Lkt/X/2013, bertanggal 22 Oktober 2013;
25. Bukti P-24 : Fotokopi Kliping Koran, "Ngegesa Berqurban 77 Ekor Sapi";
26. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan di Panwaslu. Register Nomor 10/Panwaslu/Lkt/X/2013, bertanggal 26 Oktober 2013;
27. Bukti P-26 : Fotokopi Website Resmi Pemerintah Kabupaten Langkat;
28. Bukti P-27 : Rekaman Video;
29. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 257-KEP Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Mengawasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten;
30. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 62/PANWASLU-LKT/IV/2013,

- perihal Tahapan Pilbun Kabupaten Langkat, tertanggal 2 April 2013;
31. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar Negeri 1 Binjai Estate atas nama Syafaruddin, tertanggal 31 Desember 1974;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 00-12-05/0005/VIII/2013 Lembaga Studi Pengadaan Indonesia Kabupaten Langkat, tertanggal 9 Juli 2013;
33. Bukti P-33 : Foto bungkus;
34. Bukti P-34 : Foto Bupati H. Ngogesa;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tertib Acara Hut Koperasi Ke 66 Kabupaten Langkat Tahun 2013;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Legiran;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supardi;
38. Bukti P-38 : Rekaman;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Kliping berita dari google.com mengenai Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH Kepedulian dan Keihlasan Modal Utama Dalam Berbuat;
40. Bukti P-40 : Koran Gema Langkat, edisi Mei 2013;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Kliping koran;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Kliping berita dari internet;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Ijasah Fitri Yani, dari Sekolah Dasar Negeri 057745 Simp. Mancang Kabupaten Langkat, tertanggal 08 Juni 2013;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli dan 11 (sebelas) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 21 November 2013 dan tanggal 25 November 2013, serta 1 (satu) ahli informandum yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Dr. Darwin Syahminin, S.H., MH

- Secara umum tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu terbagi menjadi dua, yaitu masa persiapan dan masa pelaksanaan. Ketentuan tersebut diatur dalam

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terdapat dua lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu untuk provinsi, dan Panwaslu untuk kabupaten/kota;
- Keberadaan kedua lembaga tersebut merupakan perintah peraturan perundang-undangan, sehingga apabila salah satu dari lembaga *a quo* tidak ada (tidak lengkap) maka akan menimbulkan cacat hukum karena tidak cukup syarat;
- Makna yang terkandung dalam Pasal 1 angka 5 UU 15/2011 bahwa antara KPU dan Bawaslu merupakan kesatuan yang terintegratif tidak dapat dipisahkan. Artinya, harus ada dua lembaga di dalam setiap tahapan-tahapan Pemilu. Apabila salah satu lembaga tersebut tidak ada maka Pemilu tersebut menjadi cacat hukum;
- Bukan merupakan kompetensi ahli untuk menjawab boleh atau tidaknya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ikut mengawasi Pemilukada Kabupaten Langkat;
- Maksud yang terkandung dalam Pasal 77 UU 15/2011 bahwa tugas dan wewenang Panwas diantaranya (i) mengawasi semua tahapan Pemilu; (ii) menerima laporan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Pemilukada; (iii) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilukada, sekaligus meneruskannya kepada instansi yang berwenang;

SAKSI PEMOHON

1. Muhammad Saleh

- Saksi adalah Panwas yang mengawasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang dilantik tanggal 19 Oktober 2012;
- Saksi bersama Ketua Panwas bernama Risman Dianto Karokaro ikut hadir dalam undangan penyerahan DPA, DPS Pemilukada Kabupaten Langkat. Setelah itu, saksi tidak ikut hadir dalam kegiatan tahapan Pemilukada Kabupaten Langkat karena sudah ada penggantian Panwas sekitar bulan Juli 2013;

- Pada tanggal 26 Maret 2013, saksi mendapat delegasi dari Bawaslu Pusat untuk mengawasi Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2013. Delegasi tersebut berakhir setelah adanya penggantian Panwas tanggal 15 Juli 2013;
- Panwas Kabupaten Langkat dibentuk dan dilantik pada tanggal 15 Agustus 2013;

2. Syahrial

- Saksi adalah sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bidang Studi Pengadaan Indonesia;
- Pada tanggal 17 Oktober 2013, saksi melaporkan dugaan pemalsuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu);
- SKPI tersebut dipalsukan oleh Nurliana Sitepu, (Kepala Sekolah Dasar 000592 yang digunakan oleh H. Ngogesa Sitepu) sebagai persyaratan pencalonan, Calon Bupati Langkat;
- Seminggu setelah laporan tersebut saksi dipanggil melalui SMS oleh Bareskrim Kepolisian Sumatera Utara (Poldasu) untuk dimintai klarifikasi;
- Sekitar dua minggu setelah klarifikasi (bulan November), saksi menghadiri undangan Poldasu yang diberitahukan melalui telepon dan saksi menemui kepala unit penyidik yang memberitahukan bahwa proses laporan akan ditindaklanjuti setelah pelantikan;
- Untuk menguatkan laporan tersebut, saksi juga membuat laporan tertulis;
- Saksi menemukan tujuh KTP dukungan ganda kepada calon independen, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dua orang diantaranya membantah tidak pernah memberikan dukungan kepada calon independen tersebut;
- Pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012, bertempat di lapangan bola kaki Desa Baru Pasar VIII, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat saksi melihat ada acara pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa se-Wilayah Kecamatan Langkat Hilir oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Pada waktu itu, salah seorang oknum kaur Desa Suka Mulia, Kecamatan Hinai yang membacakan pernyataan sikap yang berisi, (i) ucapan terima kasih kepada Bupati Langkat karena yang telah mengumpulkan mereka; (ii) ucapkan terima kasih karena telah menaikkan honor ataupun

tunjangan aparatur pemerintahan desa dari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah); (iii) seluruh aparat pemerintahan desa se-Kecamatan Wilayah Langkat Hilir meminta kepada Bupati Langkat (H. Ngogesa Sitepu, S.H), agar kembali mencalonkan kembali sebagai Bupati Langkat untuk periode kedua; (iv) seluruh aparat pemerintah desa se-Kecamatan Wilayah Langkat Hilir siap menjadi garda terdepan untuk mendukung dan menghantarkan Bupati Langkat (H. Ngogesa Sitepu, S.H) untuk kembali terpilih memimpin di Kabupaten Langkat periode kedua;

- Setelah adanya pernyataan sikap tersebut (menjelang Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2013), saksi menemukan Surat Keputusan KPPS yang terdiri dari aparatur pemerintahan desa;

3. Selamat

- Pada tanggal 14 Oktober 2013, pukul 17.00 di Gg. Jawa, Dusun I, terjadi banjir. Pada waktu itu datang 2 mobil yang dikendarai oleh Camat Hinai dan Kepala Desa Cempa memberikan sumbangan sembako yang berisi mie instan, minyak sayur dan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sekitar 50 kepala keluarga;
- Pada waktu memberikan sembako dan uang, Camat Hinai mengatakan, "Ini dari Pak Sitepu, tolong nanti dicoblos Nomor Urut 4, kalau tidak, jabatan saya terancam";

4. Armadani

- Saksi membenarkan keterangan saksi Selamat mengenai adanya pembagian sembako oleh Camat Hinai dan Kepala Desa Cempa;
- Saksi menolak (tidak mau menerima) pembagian sembako dan uang tersebut karena ada pesan dari Camat Hinai untuk memilih Nomor Urut 4;

5. Wagirun

- Pada tanggal 11 Oktober 2013, ada acara peresmian sunah rosul (khitanan) di rumah Tongat Tarigan. Pada waktu itu, Sulaiman (orangnya Tongat Tarigan) membagikan sarung kepada saksi dan warga lainnya sekitar 20 sampai 30 orang dengan pesan, "jangan lupa nomor 4";

6. Sulastri

- Saksi bekerja sebagai pedagang keliling;

- Saksi mendapat pembagian mesin potong ubi dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat yang dibagikan di tanah lapang Alun-Alun Stabat pada hari ulang tahun Dinas Koperasi Kabupaten Langkat tanggal 11 September 2013;
- Panitia dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat memandu mengucapkan ikrar/janji kepada peserta yang menerima mesin potong ubi supaya mendukung memenangkan H. Ngogesa Sitepu menjadi bupati;
- Pada waktu pelantikan Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Langkat, saksi menerima pembagian sarung dari Panitia Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Langkat dengan pesan agar mendukung H. Ngogesa Sitepu (Pihak Terkait);

7. Legiran

- Pada tanggal 5 Juli 2013, terdapat pemalsuan tanda tangan dan KTP saksi di Kantor Kepala Desa Damar Condong;
- Saksi meminta kembali KTP tersebut, namun saksi memberikannya kembali karena akan digunakan untuk pendaftaran Sensus;

8. Supardi

- KTP dan tanda tangan saksi berada di kantor kepala desa, padahal saksi tidak pernah memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon;
- Saksi melaporkan kepada Polres Stabat, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya;

9. Thomson Purba

- Saksi adalah wartawan unit Pemkab Langkat yang diangkat dengan Surat Keputusan dari Bupati Langkat;
- Saksi diwajibkan memberitakan kampanye terselubung Ngogesa Sitepu, misalnya mengenai adanya dukungan masyarakat kepada Ngogesa menjadi Bupati Langkat;
- Saksi menerima berita-berita tersebut dari bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Kabupaten Langkat yang dikirimkan melalui email saksi, yang isinya antara lain "Bupati Langkat Santuni Yatim Seputaran Rumah Dinas";
- Saksi mengetahui adanya kampanye terselubung Bupati Langkat dari website Pemda Langkat yang dikirimkan melalui email saksi;
- Saksi tidak melaporkan kampanye terselubung Bupati Langkat kepada Panwas;

- Saksi menerima honor sebagai wartawan sampai dengan bulan September;

10. Hilda Anggraini

- Pada tanggal 15 Oktober 2013, ada pengumuman untuk mengambil kupon daging korban dari H. Ngogesa Sitepu (Pihak Terkait) di tanah lapang Perumnas Kwala Damai
- Pada tanggal 16 Oktober 2013, pukul 07.00, saksi menerima kupon daging korban dari panitia qurban bernama Darmansyah dengan pesan, "Jangan lupa pilih nomor urut 4."
- Setelah pembagian daging korban, saksi bertemu dengan Ustad Wedi yang mengatakan apabila saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 akan diberi uang tetapi kalau saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 maka saksi tidak akan diajak bicara selama 5 tahun;
- Pada hari ulang tahun Radio Monica FM di Sambirejo, saksi mendapat pembagian kain sarung dari Camat (Satiman) yang bergambar dari H. Ngogesa (Pihak Terkait);
- H. Ngogesa menang di tempat daerah tersebut;

11. Legimin

- Pada hari raya qurban tanggal 16 Oktober 2013, saksi mendapat pembagian daging korban sebanyak 1 kg dari panitia qurban yang dibagikan di Perumahan Komplek Kwala Madu dengan pesan jangan lupa Nomor Urut 4;

KETERANGAN AHLI AD INFORMANDUM

Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum

Isu konstitusional utama dalam perselisihan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah adalah angka-angka perolehan suara. Tetapi ahli percaya, bahwa hasil itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan diperoleh dengan cara tertentu, yang halal atau sah. Untuk mencapai atau memperoleh hasil yang halal atau sah itu, Kita menyediakan tatanan/prosedur tertentu. Tatanan dan/atau prosedur itu dibentuk dengan peraturan perundangan;

Tatanan Pemilu kepala daerah yang disepakati dan diterapkan oleh bangsa ini, jelas. Siapapun calon kepala daerah dilarang melakukan tindakan-tindakan hukum berikut (i) Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sebelum perangkatnya

terbentuk secara sempurna; (ii) Melibatkan perangkat pemerintahan desa; (iii) Menggunakan fasilitas pemerintah;

Ahli tidak memiliki pengetahuan yang dapat digunakan untuk membenarkan KPU menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sebelum terbentuknya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Dengan cara apa Panwaslu menunaikan kewajibannya yakni menyampaikan laporan kegiatan pengawasan setiap tahapan Penyelenggara Pemilihan bupati atau walikota kepada Bupati atau Walikota dan Dewan DPRD Kabupaten atau Kota [Pasal 105 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum]. Tidak mungkin ahli melampaui penilaian Mahkamah yang Mulia ini, tetapi ahli ingin mengajak Majelis Mahkamah yang Mulia ini mengenali dengan cermat konsekuensi-konsekuensi normatif dari tatanan ini. Suiit sekali untuk tidak menilai bahwa tahapan pemilihan kepala daerah, yang tidak diawasi, karena Panwas belum dibentuk, memiliki nilai hukum sebagai tahapan yang sah. Tahapan yang tidak terawasi ini sama nilainya dengan tak terpenuhinya prosedur penyelenggaraan Pemilu pada itu;

Unsur aparat pemerintah mengumpulkan para calon pemilih sekabupaten, dan mereka dimintakan, baik secara nyata maupun tidak, untuk menyatakan tekadnya memilih salah satu pasangan calon, apalagi pasangan calon itu adalah Kepala Daerah, tidak mungkin tidak dapat dinilai tindakan yang tidak sah;

Ada dua isu hukum pada kasus itu. Pertama, tindakan itu secara nyata memiliki nilai hukum sebagai adanya keterlibatan aparat pemerintah dalam Pemilu pada itu, dengan tujuan, yang menurut penalaran yang wajar, memberi keuntungan terhadap salah satu pasangan calon. Kedua, jelas dan nyata hal itu bernilai hukum pasangan calon itu menggunakan fasilitas pemerintah dalam Pemilu pada itu."

Pasal 4 angka 15 huruf a sampai d PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berisi kaidah "memberi dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye; meliputi pertemuan, ajakan,

himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

Masuk akalkah, konsekuensi perbuatan pegawai negeri itu, dibebankan sepenuhnya kepada si pegawai negeri sipil yang melanggar itu, dengan argumen si pegawai itu sendirilah yang melanggar aturan disiplin pegawai? Ahli berpendapat tidak masuk akal. Ahli berpendapat hubungan kausal itu harus dianggap ada dan melekat secara intrinsik di dalamnya. Mengapa?

Andai, keuntungan nyata itu dikehendaki sebagai hal yang nyata-nyata ada atau ditimbulkan dari tindakan keberpihakan itu, atau menjadi isu utama dalam kaidah ini, maka tidak mungkin kehendak itu tidak dinyatakan oleh pembentuk Peraturan Pemerintah ini. Itu sebabnya saya berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pasangan calon itu harus dinilai ada secara intrinsik, dan pantas diberi nilai hukum sebagai keuntungan yang bertentangan dengan hukum;

Membagi-bagi qurban, adalah satu tindakan mulia, tetapi membagi-bagi qurban ditengah suasana kampanye pada seluruh, atau sebagian besar wilayah, padahal pada iebaran-lebaran idul adha sebelumnya hal itu tidak dilakukan, sungguh terlalu sulit untuk tidak menilainya sebagai tindakan yang bermotif menarik simpati pemilih. Bahkan dapat dikualifikasi sebagai pasangan calon terbagi memberikan materi kepada calon pemilih. Ahli berpendapat bahwa menurut penalaran yang wajar, tindakan ini cukup dikualifikasi sebagai pasangan calon tersebut memberikan materi kepada pemilih;

Ahli berpendapat bahwa tindakan ini bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini berisi ketentuan sebagai berikut: Pasangan calon dan/atau atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Pemberian uang atau materi bermakna sebagai bentuk dari pengaruh terhadap pemilih. Pengaruh tidak harus ditunjuk sebagai sesuatu yang memerlukan rangkaian kata yang berisi dan atau bermotif memberi janji atau apapun yang lainnya.

Ahli ingin menegaskan tiga hal: (i) Tahapan pilkada yang tidak diawasi, sama nilai hukumnya dengan terlewati satu prosedur penyelenggaraan Pemilukada; (ii) Melibatkan pegawai negeri sipil dalam kampanye, dan menggunakan fasilitas pemerintah dan/atau keuangan negara sebagai alat kampanye, bernilai hukum sebagai tindakan yang tidak sah;

Rangkaian perbuatan ini bermakna sebagai tidak adanya kesamaan keadaan hukum dalam pemilukada ini. Sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilukada, maka ketidaksamaan keadaan hukum ini harus dipulihkan, dengan cara menyatakan bahwa keuntungan pasangan calon dari akibat, langsung atau tidak langsung itu, sebagai keuntungan yang illegal. Konsekuensinya perolehan suara itu beralasan untuk dikualifikasi sebagai tidak sah;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 November 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 21 November 2013 yang diterima di persidangan tanggal 21 November 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pendahuluan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 diikuti oleh 4 [empat] Pasangan Calon peserta yang telah ditetapkan memenuhi syarat pencalonan, yaitu :

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1	BUDIONO, SE dan H. ABDUL KHAIR, S.Pd, MM
2	ABDUL AZIS, ST, S.Pd dan H. SUTIARNOTO MS, SH., M.Hum., CD
3	Drs. H. A. YUNUS SARAGIH, MM dan SYAHMADI FIDDIN, S.Pd
4	H. NGOGESA SITEPU, SH dan Drs H. SULISTIANTO, M.Si

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat [Model DB.KWK.KPU] tanggal 28 Oktober 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2013 beserta lampiran, hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE [%]
1	BUDIONO, SE., dan H. ABDUL KHAIR, S.Pd, MM	98.360	23,95
2	ABDUL AZIS, ST, S.Pd., dan H. SUTIARNOTO MS, S.H., M.Hum, CD	46.651	11,36
3	Drs. H. A. YUNUS SARAGIH, MM., dan SYAHMADI FIDDIN, S.Pd.	8.728	2,13
4	H. NGOGESA SITEPU, SH., dan Drs. H. SULISTIANTO, M.Si.	256.896	62,56
JUMLAH SUARA		410.635	100

Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat telah menetapkan Pasangan Calon H. Ngogesa Sitepu, SH dan Drs. H. Sulistianto, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tanggal 29 Oktober 2013.

Bahwa seluruh Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (*in casu* Termohon) telah berjalan dengan lancar, tertib, dan aman dengan tingkat partisipasi masyarakat/pemilih yang menggunakan hak pilih mencapai 60 %.

Bahwa hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 adalah merupakan cerminan dari tingginya tingkat kesadaran masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 23 Oktober 2013 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa

adanya suatu ancaman/intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat/pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara Luber dan Jurdil.

Bahwa selaku penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat sejak dimulainya Tahapan sampai dengan Penetapan Calon Terpilih, Termohon tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya dan tetap berpedoman pada asas-asas Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas;

Tentang Permohonan Pemohon

Bahwa materi jawaban Termohon terdiri dari dua bagian. **Pertama**, merupakan dalil-dali bantahan yang bersifat eksepsional, dan **Kedua**, merupakan dalil-dalil bantahan mengenai pokok perkara, selengkapnya diuraikan di bawah ini.

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Walaupun pada Pemeriksaan Pendahuluan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah memberi nasehat tentang syarat-syarat dan format permohonan serta perbaikan materi permohonan kepada Pemohon, namun hingga saat ini Pemohon belum melakukan perbaikan sebagaimana yang disarankan, yaitu:

Tentang Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Peraturan MK

Nomor 15 Tahun 2008

1. Bahwa setelah mencermati perbaikan permohonan Pemohon yang kedua tertanggal 20 November 2013, Termohon menilai perbaikan Pemohon *a quo* tetap juga tidak memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah serta nasehat Mahkamah pada agenda pemeriksa sidang pendahuluan sengketa *a quo*;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 3 angka 1, **tidak menguraikan secara jelas dan rinci** tentang objek yang dipersengketakan

dalam sengketa *a quo* serta bunyi pasal yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu; dan

3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 3 angka 4, **tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, apakah 3 [tiga] hari terhitung sejak tanggal terbitnya** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kap.002.434722/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 ataukah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kap.002.434722/2013 tanggal 29 Oktober 2013 dan atukah sejak tanggal terbitnya Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tanggal 28 Oktober 2013 [Model D.B-KWK.KPU] ;
4. Bahwa dalil posita permohonan Pemohon dari halaman 5 s.d. 14, **tidak menguraikan secara jelas dan sistimatis** tentang klasifikasi dan atau kualifikasi pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon atukah oleh Pihak Terkait dalam proses penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013;
5. Bahwa dalil **petitum permohonan Pemohon pada halaman 16, adalah salah dan keliru**, sebab dalil petitum Permohonnya pada angka 5 menyebutkan: *“memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat melakukan **Pemilihan Umum Ulang** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat di seluruh Kabupaten Langkat sesuai peraturan yang berlaku”*, petitum yang demikian atau istilah “Pemilihan Umum Ulang adalah bersifat *“nuul and void”* dan sama sekali tidak dikenal dalam sengketa permohonan PPHU di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan-Putusan Mahkamah yang terdahulu;
6. Bahwa selain itu, petitum Pemohon tidak memenuhi syarat minimal tuntutan dalam sengketa PPHU atau Pemohon tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 6 ayat (2) angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang dikutip sebagai berikut: “Permohonan sekurang-kurangnya memuat

uraian yang jelas mengenai : “ ... *Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon jelaslah tidak memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana mempedomani PMK Nomor 15 Tahun 2008. Padahal, dalam pemeriksaan persiapan sengketa *a quo* Mahkamah telah memberikan nasehat-nasihat detail kepada Pemohon, namun senyatanya Pemohon tidak memanfaatkan kesempatannya dengan baik;
8. Bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan kedua dalam sengketa *a quo*, namun perbaikan tersebut tetaplah tidak memenuhi syarat sebagaimana lazimnya permohonan dalam sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah menurut hukum bagi Mahkamah untuk **menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon.**

Dalam Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. **Berkeenaan dengan dalil permohonan pada halaman 5 s.d 8 huruf A yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 tanpa pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat, adalah dalil yang tidak beralasan hukum.**

Bahwa keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang memiliki fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan pengertian bahwa Termohon tidak dalam kapasitas untuk dapat mengintervensi keberadaan dan persoalan internal Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, lebih jauh lagi, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan atau memberhentikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

Bahwa pelantikan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat pada tanggal 15 Agustus 2013 tidak mengakibatkan dilaksanakan Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 menjadi seolah-olah tidak diawasi Panwaslu Kabupaten Langkat sebagaimana didalilkan Pemohon, karena sesuai Surat Bawaslu Nomor 270/Bawaslu/V/2013, tanggal 3 Mei 2013, perihal Penetapan Panwaslu Kabupaten Langkat Dalam Rangka Pemilu Bupati/Wakil Bupati, dan sebagaimana pula dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf a angka 12 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 57 Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012, oleh karenanya pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 telah diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat “yang ada”.

Kalaupun menurut Pemohon Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat “tidak ada”, keadaan ini tidak berarti penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 tanpa pengawasan, tetapi tetap dalam pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 128 ayat (30) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi: *“apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi”*.

Bahwa sebelum melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, Termohon melalui Panwaslu Kabupaten Langkat telah menyampaikan jadwal dan tahapan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, sehingga seluruh proses tahapan: persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian/hasil Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan Program dan Tahapan yang ditentukan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Panwaslu termasuk kepada publik. Pada setiap pelaksanaan kegiatannya, Termohon memberitahukannya kepada KPU, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Langkat.

Karenanya berkenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 7-8 angka 1 s.d 8 yang mendalilkan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 tanpa pengawasan dari

Panwaslu/Bawaslu adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

2. Berkenaan dengan dalil permohonan pada halaman 8 s.d 9 angka romawi I yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang kesalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan di Dusun Tanjung Desa Selayang ada ditemukan nama seorang anak yang masih di bawah umur dimasukkan dalam DPT yaitu atas nama Fitriani yang menurut Pemohon masih berumur 15 tahun. Untuk membantah dalil Pemohon ini Termohon telah memperoleh bukti, berupa dokumen kependudukan dan Surat Keterangan Kepala Desa Selayang Nomor 145-598/SL/XI/2013 tanggal 15 November 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebenarnya pemilih atas nama Fitriani lahir pada tanggal 04-11-1995 sehingga telah berusia lebih dari 17 tahun, sehingga Fitriani sudah tepat terdaftar dalam DPT. Hal ini didukung pula dengan fakta bahwa Fitriani sebelumnya juga terdaftar dalam DPT yang telah dipergunakan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyebutkan ditemukan anak berusia 13 tahun bernama RICHARD RENATA dimasukkan dalam DPT di Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai, hal tersebut sebenarnya bukan merupakan permasalahan melainkan hanya terjadi kesalahan dalam pencantuman tahun kelahiran Richard Renata dalam DPT, karena sesuai bukti kependudukan KTP NIK Nomor 1275033008950004 ternyata pemilih atas nama Richard Renata sebenarnya telah berusia **18 tahun**, sehingga ianya telah memiliki hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013;

Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang menyebutkan ada pemilih atas nama YUNITA yang terdaftar di 2 (dua) TPS, sehingga Pemohon berasumsi Pemilih atas nama Yunita dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali adalah tidak beralasan hukum, karena sebelum hari pemungutan suara atas permasalahan ini juga telah disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. Termohon secara langsung telah mengambil tindakan seketika ke Lapangan, yaitu pemilih atas nama Yunita hanya dapat 1 (satu) kali saja menggunakan hak pilihnya dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, sebagaimana maksud Surat Termohon Nomor 869/KPU-Kab.002.434722/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Langkat;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 9 angka 4 yang menyebutkan ada 4 (empat) nama orang yang telah meninggal dunia masuk dalam DPT sebagaimana di TPS 8 Desa Sei Limbat yaitu Sonem, Sama Br. Tarigan, Ngatimin, dan Tuminah adalah dalil permohonan yang mengada-ada dan bersifat fitnah, karena berdasarkan bukti yang Termohon kumpulkan berupa Surat Keterangan Kepala Desa Sei Limbat Nomor 474-431/SL/XI/2013 tanggal 13 November 2013 ternyata pemilih atas nama Sonem, Sama Br. Tarigan, dan Ngatimin yang menurut dalil Pemohon telah meninggal dunia tersebut ternyata sebenarnya masih hidup;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 9 angka 5 tentang temuan Panwaslu Kabupaten Langkat tentang adanya sejumlah 1.044 pemilih ganda untuk dijadikan dasar permohonan Pemohon untuk membatalkan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat adalah tidak memiliki korelasi dengan dalil pelanggaran dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, karena hal tersebut merupakan temuan Panwaslu Kabupaten Langkat dalam proses penyusunan dan penetapan daftar pemilih yang akan dipergunakan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

3. **Berkenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 9 angka romawi II yang pada pokoknya menyebutkan partisipasi masyarakat rendah/masyarakat kurang merespon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 akibat Termohon kurang melakukan Sosialisasi adalah dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum,** karena Termohon telah secara maksimal melakukan kegiatan sosialisasi, antara lain melalui tayangan, pemberitaan dan pesan melalui media cetak dan radio, serta pemasangan baleho, poster, stiker, leflet, spanduk, ataupun melalui kegiatan yang secara langsung kepada masyarakat yang berisikan iklan/ajakan dan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Langkat agar berpartisipasi untuk

menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013.

Bahwa kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon beserta seluruh jajaran Termohon [PPK, PPS dan PPS] telah mendapatkan hasil yang memadai, hal ini ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya yang secara persentase mencapai 60%;

4. **Berkeenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 9 angka romawi III huruf a yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan Termohon tidak jujur dalam menyampaikan hasil verifikasi syarat pendidikan pasangan calon dengan alasan tidak ada pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Langkat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum.**

Bahwa verifikasi administrasi dan faktual yang telah dilakukan Termohon atas kelengkapan syarat pencalonan masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan jadwal dan tahapan serta dilakukan Termohon dalam pengawasan Panwaslu Kabupaten Langkat, selanjutnya Termohon telah menyampaikan hasil verifikasi atas kelengkapan syarat pencalonan kepada masing-masing Pasangan Calon dan mengumumkannya melalui media massa.

Berkeenaan dengan dalil Permohonan pada halaman 10 huruf b dan c yang pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan seolah-olah Termohon bertindak tidak jujur dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap syarat pendidikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 *incasu* Calon Bupati NGOGESA SITEPU yang menurut dugaan Pemohon bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah [SKPI] SD yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 050592 yang menurut Pemohon tidak benar adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena Termohon

telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual dengan benar terhadap syarat administrasi seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat tanpa terkecuali sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 16 ayat (2) *juncto* Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012;

Bahwa terkait dengan kelengkapan syarat pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 *incasu* Calon Bupati Ngogesa Sitepu, Termohon telah melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual secara langsung kepada sekolah-sekolah, antara lain:

- Sekolah Dasar Negeri [SD] 050592 Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, disaksikan, ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD 050592 Padang Brahrang [Nurliana Sitepu] dan Petugas Verifikasi An. RISWAN G diperoleh informasi dan data valid bahwa Ngogesa Sitepu benar pernah bersekolah dan tamat di SD 050592 Padang Brahrang. Setelah meneliti SKPI SD Calon Bupati an. Ngogesa Sitepu memperbandingkan dengan hasil verifikasi faktual tersebut, maka Termohon menilai SKPI SD Calon Bupati Ngogesa Sitepu berpenghargaan sama dengan Ijazah, sehingga dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat pendidikan Pencalonan Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013;
- Sekolah Menengah Pertama [SMP] Negeri 2 Binjai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 22 Juli 2013, disaksikan, ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Binjai [DARMAULI SE], dan petugas Verifikasi An. ADLINA SARAH, diperoleh informasi dan data valid bahwa benar NGOGESA SITEPU bersekolah dan tamatan di SMP Negeri 2 Binjai. Setelah meneliti SKPI SMP Calon Bupati An. NGOGESA SITEPU memperbandingkan dengan hasil verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh Termohon, maka SKPI SMP Calon Bupati An. NGOGESA SITEPU adalah berpenghargaan sama dengan Ijazah, sehingga dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat pendidikan Pencalonan Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013;
- Sekolah Menengah Atas [SMA] Negeri 2 Binjai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 22 Juli 2013, disaksikan, dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Binjai [IRLIANA, SH], dan Petugas Verifikasi An. ADLINA SARAH, diperoleh informasi dan data yang valid bahwa NGOGESA SITEPU benar bersekolah dan tamat di SMA Negeri 2 Binjai, sehingga Termohon menilai Ijazah SMA Calon Bupati An. NGOGESA SITEPU dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat pendidikan Pencalonan Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 ;
- Universitas Medan Area [UMA] Medan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 14 Juli 2013, maka Termohon telah melakukan verifikasi

sehingga Termohon menilai Ijazah S-1 Calon Bupati NGOGESA SITEPU dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat pendidikan Pencalonannya sebagai Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013;

Bahwa lagipula terkait dengan persyaratan pendidikan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah [SKPI] yang dipersoalkan keabsahannya oleh Pemohon, Mahkamah dalam sengketa PPHU Pemilukada Kabupaten Batu Bara Nomor 144/PHPU.D-XI/2013 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 187 alinea ke-empat, yang dikutip sebagai berikut : *“... menurut Mahkamah sebagaimana putusan Mahkamah sebelumnya bahwa adapun dalam meneliti pemenuhan syarat pendidikan, hal terpenting yang dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah Termohon telah melakukan penelitian yang seksama dan dengan berhati-hati atas pemenuhan syarat-syarat tersebut. Menurut Mahkamah dalam perkara a quo Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual yang benar terhadap syarat pencalonan Pihak Terkait. Mengenai penentuan asli atau tidak asli, sah atau tidak sah suatu dokumen*

Ijazah/STTB bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Jika memang terdapat dugaan bahwa dokumen terkait pendidikan Pihak Terkait ada palsu atau tidak sesuai aslinya, maka siapapun masih berhak untuk mengajukannya melalui aparat penegak hukum dan lembaga peradilan yang berwenang itu” ;

Berkeaan dengan dalil Pemohon pada halaman 11 angka 8 poin 1 huruf a yang menyebutkan adanya fakta di lapangan hampir 70% DPT dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 tidak memiliki NIK sehingga Pemohon berasumsi sebagai penggelembungan DPT adalah tidak beralasan hukum, karena data-data pemilih sejak dalam bentuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga sampai pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah diserahkan oleh Termohon kepada seluruh pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilu, di mana pada saat itu menyangkut tentang DPT tersebut Pemohon dan atau pasangan calon lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan.

Bahwa data pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah bersumber dari data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah, sehingga untuk kesempurnaan daftar pemilih tidak dapat hanya dibebankan pada upaya Termohon dalam pemuktahiran daftar pemilih saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat untuk turut berpartisipasi memperbaikinya. Lagipula permasalahan banyaknya Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memiliki NIK masih menjadi permasalahan nasional yang belum terselesaikan di seluruh daerah di Indonesia;

Bahwa tidak beralasan hukum dan tidak signifikan dalil Permohonan pada halaman 11 huruf b yang menyebutkan ditemukan fakta di lapangan dalam DPT di TPS 8 Dusun 4 Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai berjumlah 550 pemilih, di mana yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 3 suara dan yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 551 suara, sehingga Pemohon mengartikan kejadian tersebut sebagai indikasi penggelembungan suara sebanyak 9 suara. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, karena hal tersebut bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya terjadi, yaitu terdapat pemilih yang berasal dari TPS lain (Pemilih Pindahan) yang mencoblos di TPS 8, yang datanya tercatat lengkap dalam Formulir Model C-8.KWK.KPU. Lagi pula Formulir C-1.KWK.KPU telah ditandatangani oleh Saksi Pemohon *a quo* dan tidak ada satu pun saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon yang menyatakan keberatan berkenaan dengan hal yang didalilkan Pemohon pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 11 huruf c yang menyebutkan ditemukan fakta di lapangan di TPS 2 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, karena jumlah pemilih dalam DPT 282 sedangkan yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 283 suara, sehingga Pemohon berasumsi hal ini merupakan indikasi adanya penggelembungan jumlah pemilih dalam DPT adalah dalil permohonan yang tidak beralasan hukum, karena sebenarnya terjadinya kelebihan 1 suara dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT disebabkan karena adanya 1 pemilih yang memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga. Lagi pula dalam Formulir C-1.KWK.KPU telah

ditandatangani oleh Saksi Pemohon *a quo* dan tidak ada satu pun saksi-saksi masing Pasangan Calon yang menyatakan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS [vide Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13 Maret 2013 dan telah disosialisasikan dengan Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Langkat Nomor 185/KPU-Des.Kap.002.434722/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013];

Bahwa tidak beralasan hukum dalil Pemohon pada halaman 11 huruf d yang menyebutkan ditemukan fakta di lapangan di TPS 3 Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Jumlah DPT 524 yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 527 suara. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa kelebihan 1 suara dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT disebabkan karena adanya 4 (empat) orang pemilih yang memberikan suara dari TPS lain yang datanya tercatat lengkap padam formulir Model C-8.KWK.KPU [sedangkan hanya 1 orang yang terdaftar dalam DPT yang tidak memilih karena telah meninggal dunia]. Lagi pula Formulir Model C-1.KWK.KPU telah ditandatangani oleh saksi Pemohon *a quo* dan tidak ada satu pun saksi dari masing-masing pasangan calon yang menyatakan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 11 huruf e yang mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 1 Dusun 1 Nangka Lima sebanyak 447 suara, sedangkan Pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 448 Pemilih adalah dalil yang tidak jelas, karena dalil tersebut tanpa menjelaskan apa yang menjadi alasan atau keberatan Pemohon, sehingga Termohon tidak mengetahui maksud dari dalil pemohon tersebut. Lagi pula menurut Termohon, fakta tersebut bukanlah suatu permasalahan;

Permohonan

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon dapat membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pelanggaran yang dikualifikasikan oleh Pemohon terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak berdasarkan hukum. Karenanya, cukup beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **menolak**

permohonan Pemohon untuk seluruhnya ATAU menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-67, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-002.4.34.722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 19 Agustus 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 16/Kpts/ KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 20 Agustus 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pcngliitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (Model DB-KWK-KPU), tanggal 28 Oktober 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/Bawaslu/V/2013, tanggal 3 Mei 2013, perihal Penetapan Panwaslu Kabupaten Langkat dalam rangka Pemilu Bupati/Wakil Bupati;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Selayang Nomor 145-598/SL/XI/2013, tanggal 15 November 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 090/Panwaslu-Lkt/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013;

9. Bukti T-8A : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 869/KPU-Kab. 002.434722/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013, perihal Mohon Klarifikasi/Penjelasan Tertulis;
10. Bukti T-8B : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 174/KPU.Kab.002.434722/III/2013, tanggal 27 Maret 2013, perihal Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
11. Bukti T-8C : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 408/KPU. Kab-002.434722/VI/2013, tanggal 25 Juni 2013, perihal Penjelasan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pilkada Langkat 2013;
12. Bukti T-8D : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 419/KPU-Kab-002.434722/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, perihal Penyampaian Hasil Akhir Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pilkada Langkat 2013;
13. Bukti T-8E : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 536/KPU-Kab-002.434722/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, perihal Verifikasi atas Kelengkapan dan keabsahan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013;
14. Bukti T-8F : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 537/KPU-Kab-002.434722/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, perihal Verifikasi Atas Kelengkapan dan keabsahan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013;
15. Bukti T-8G : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 538/KPU-Kab-002.434722/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, perihal Verifikasi atas Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013;
16. Bukti T-8H : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 539/KPU-Kab-002.434722/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, perihal Verifikasi atas Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013;
17. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sei Limbat Nomor 474-431/SL/XI/2013, tanggal 15 November 2013;
18. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 14 Agustus 2013. An NGOGESA SITEPU dari SDN 050592 Padang Bralirang;
19. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013 An NGOGESA SITEPU dari SMP Negeri 2 Binjai;

20. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013 An NGOGESA SITEPU dari SMA Negeri 2 Binjai;
21. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tertanggal 14 Juli 2013 An. NGOGESA SITEPU dari Universitas Medan Area;
22. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013, perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012;
23. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 815/KPU-Kab.002.434722/X/2013, tertanggal 21 Oktober 2013, perihal Masyarakat Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT;
24. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 37/ST/VII/2013, tentang 22 Juli 2013 tentang Pelaksanaan Verifikasi Keabsahan Ijasah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat;
25. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-LKT-002.434722/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 23 April 2013;
26. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunguta Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 24 April 2013;
27. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 24 April 2013;
28. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 30 April 2013;

29. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 07/Kpts/ KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-KAB002.434722/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, tanggal 10 Juni 2013;
30. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 10/Kpts/ KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 17 Juni 2013;
31. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor II/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 01/Kpts/KPU-KAB002.434722/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013;
32. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 12/Kpts/ KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 27 Juli 2013;
33. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 13/Kpts/ KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 28 Juli 2013;
34. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 584/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Pada Penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 19 Agustus 2013;
35. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 44/ST/VII/2013, tertanggal 14 Juli 2013 tentang Pelaksanaan Verifikasi Keabsahan Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 atas nama NGOGESA SITEPU di Universitas Medan Area pada tanggal 14 Juli 2013;
36. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 46/ST/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keabsahan Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 atas nama NGOGESA SITEPU;
37. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 827/KPU-Kab. 002.434722/X/2013, tertanggal 22 Oktober 2013, perihal Mohon Ketegasan;

38. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Nomor 804/BA/X/2013 tentang Penyerahan *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tertanggal 18 Oktober 2013;
39. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Nomor 805/BA/X/2013 tentang Penyerahan Soft Copy Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tertanggal 18 Oktober 2013;
40. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Nomor 806/BA/X/2013 tentang Penyerahan Soft Copy Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tertanggal 18 Oktober 2013;
41. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 807/BA/X/2013 tentang Penyerahan Soft Copy Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tertanggal 18 Oktober 2013;
42. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala. (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya, tertanggal 23 Oktober 2013;
43. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala. (Model C-KWK.KPU) beserta lampiran, tertanggal 23 Oktober 2013;
44. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pamungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pamungutan SuaRA (TPS) II Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala. (Model C-KWK.KPU), beserta lampiran, terlanggal 23 Oktober 2013;
45. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pamungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VIII Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai. (Model C-KWK.KPU) beserta lampiran, terlanggal 23 Oktober 2013;
46. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 71/Panwaslu-Lkt/X/2013, tertanggal 12 Oktober 2013, perihal Temuan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014;
47. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 663/BA/1X/2013 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tertanggal 16 September 2013;

48. Bukti T-40 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 599/BA/VIII/2013, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, terlanggal 22 Agustus 2013;
49. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 826/KPU-Kab.002.434722/X/2013, tertanggal 22 Oktober 2013 perihal Posko Penghitungan Suara di KPU;
50. Bukti T-42 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Serta Seluruh Jajaran Penyelenggara Di setiap Tingkatan;
51. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 005-1019/K-CS/2013, tertanggal 09 April 2013, perihal Penyerahan DP4;
52. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Dalam Wilayah Kabupaten Langkat Nomor 14/BA/Bup-LKT/2013 dan Nomor 208.I/BA/IV/2013, tertanggal 11 April 2013;
53. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 540/BA/VII/2013 tentang Rekapitulasi Dalam Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tertanggal 31 Juli 2013;
54. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 547/BA/VIII/2013 tentang Penyerahan Soft Copy Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tertanggal 3 Agustus 2013;
55. Bukti T-47 : Soft Copy (Compact Disk) Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat;
56. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 663/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum BupaU dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tertanggal 16 September 2013;
57. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 760/UND/X/2013, tertanggal 16 Oktober 2013, perihal Undangan;
58. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 764/UND/ X/2013, tertanggal 16 Oktober 2013, perihal Undangan;
59. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 766/UND/X/ 2013, tertanggal 16 Oktober 2013, perihal Undangan;

60. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 767/UND/X/ 2013, tertanggal 16 Oktober 2013, perihal Undangan;
61. Bukti T-53 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 781/BA/X/2013, tentang Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tertanggal 17 Oktober 2013;
62. Bukti T-54 : Fotokopi Rekapitulasi Perubahan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Langkat, beserta Daftar Hadir;
63. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 816/KPU-Kab.002.434722/X/2013, tertanggal 21 Oktober 2013, perihal Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
64. Bukti T-56 : Surat Keterangan Nomor 045/12.SD/2008, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Selesai Sekolah Dasar Negeri 050592 PD. Brahrang atas nama NGOGESA;
65. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Sekolah Dasar NEGERI Nomor 050671 Kp. Gohor Kecamatan Wampu Nomor 421.2/65/16/V/2013, tertanggal 2 Mei 2013 atas nama ABDUL KHAIR;
66. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 539/KPU-Kab-002.434722/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013, perihal Verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2013;
67. Bukti T-59 : Fotokopi Daftar Hadir Operator SIDALIH Dalam Rangka Pengisian NIK dan NKK Kosong;
68. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuala Nomor 010/UND/X/2013, tertanggal 04 Oktober 2013, hal Undangan (BIMTEK PPS Pilbup), beserta Daftar Hadir-Bimbingan Teknis Panitia Pamungutan Suara;
69. Bukti T-60A: Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuala Nomor 07/UND/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013, hal Undangan;
70. Bukti T-60B: Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuala Nomor 08/PPK-PILBUP/KK/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, hal Melaporkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Pilbup Tahun 2013;
71. Bukti T-60C: Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuala Nomor 09/UND/IX/2013, tanggal 22 September 2013, hal Undangan;

72. Bukti T-60D: Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuala Nomor 011 /UND/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, hal Undangan;
73. Bukti T-60E: Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuala Nomor 012-Pemb/PPK/KK/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013, hal Pemberitahuan;
74. Bukti T-60F: Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuala Nomor 013/PPK-PILBUP/KK/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013, hal Undangan;
75. Bukti T-61 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Richard Reynata;
76. Bukti T-62 : Fotokopi Dokumentasi/Photo Deklarasi Pilkada Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat, tanggal 04 Oktober 2013;
77. Bukti T-63 : Fotokopi Dokumentasi/Photo Kegiatan Bimbingan Teknis yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
78. Bukti T-64 : Fotokopi Kliping Koran tentang Pemilu yang bernama Sama Ms. Kaban masih hidup;
79. Bukti T-65 : Fotokopi Surat Bupati Langkat Nomor 555.3281/PDE.S/2012, tanggal 26 November 2013, hal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi dan Penyerahan USER ID dan PASSWORD pengelolaan Sub-domain website dinas/inslansi Pemkab Langkat, beserta lampiran;
80. Bukti T-66 : Fotokopi Daftar Update Sub-domain Langkat, tanggal 04 Juli 2013;
81. Bukti T-67 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205062306090024, Nama Kepala Keluarga Kasiok, Alamat: Tj. Sari Selayang, Kelurahan/Desa Selayang;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 8 (delapan) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 November 2013 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Yusriwati

- Saksi adalah mantan Panwaslu Kabupaten Langkat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 19 Oktober 2012 dan berakhir tanggal 17 Juni 2013 atau satu bulan setelah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dilantik;
- Sejak tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat, saksi selalu menerima surat dari KPU Kabupaten Langkat;
- Saksi sebagai Panwaslu, selain mengawasi tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, juga mengawasi

Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Langkat sesuai surat delegasi dari Bawaslu RI;

- Kewenangan Panwaslu menurut Undang-Undang adalah mengawasi tahapan Pemilu;
- Saksi terlibat langsung mengawasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat;
- Surat delegasi dari Bawaslu kepada Panwaslu untuk mengawasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Langkat, yang berakhir tanggal 15 Oktober 2013 atau berakhir setelah terbentuknya Panwaslukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat;
- Pada waktu pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, saksi masih menjadi Panwaslu yang berakhir sampai dengan bulan Agustus 2013;
- Pada waktu Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, saksi menghadiri undangan tahapan DP4 sampai dengan pemutakhiran data pemilih, dan pelantikan PPK oleh KPU Langkat. Adapun verifikasi calon *independent* (perseorangan) dihadiri oleh Ketua Panwaslu, Risman Dianto Karo Karo;
- Mulai tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 sampai dengan 15 Agustus 2013 tidak ada laporan lisan maupun tertulis dari masyarakat tentang adanya indikasi pelanggaran;

2. Zakaria

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Selayang, Kecamatan Selesai;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPS Desa Selayang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2013 dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tidak dihadiri oleh saksi Paslon lainnya, padahal saksi sudah menyampaikan undangan pada tanggal 23 Oktober 2013;
- Pemilih atas nama Fitriyani pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 telah berusia 18 tahun;
- Fitriyani terdaftar dalam DPT;

3. Kus Handayani

- Ketua KPPS TPS 10 Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai;
- Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 10 Desas Sei Limbat dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00. Penghitungan suara dimulai

pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Terdapat kesalahan tulis tahun lahir pemilih atas nama Richard Reynad yang di DPT tertulis tahun 1999, namun menurut KTP Richard Reynad lahir pada tahun 1995, sehingga yang bersangkutan sudah berhak untuk memilih;
- pada waktu Richard Reynad menggunakan hak pilihnya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

4. Kamaludin

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 8 Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai;
- Pemungutan suara di TPS 8 Desa Sei Limbat dibuka pukul 07.00 dan ditutup pukul 13.00;
- Tiga pemilih bernama Ibu Sonam, Ibu Somaboru Tarigha, serta Bapak Ngatimin pada waktu pemungutan suara masih hidup;
- Pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2012 dilaksanakan bimbingan teknis di aula kecamatan;
- Saksi mencatat semua pemilih yang memilih dengan menunjukkan KTP;
- Saksi menjadi penyelenggara Pemilu sejak tahun 1994;
- Partisipasi pemilih dalam Pemilukada (Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati) cukup tinggi, yaitu Pemilu Gubernur sekitar 80% dan Pemilu Bupati sekitar 90%;

5. Arif Syahbana

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPS Desa Sei Limat dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2013 dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Tidak ada pengglembungan daftar pemilih sebanyak 9 suara di Desa Sei Limat;
- Jumlah DPT di Desa Sei Limbat sebanyak 550 suara, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 546, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 4, serta pemilih dari TPS lain sebanyak 1, pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 12 orang, dan surat rusak karena koyak sebanyak 2;

6. Husni Thamrin

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 5 Kel/Desa Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;
- Jumlah DPT TPS 5 Desa Kwala Begumit sebanyak 325, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 244 dengan rincian 242 pemilih dari TPS setempat dan 2 pemilih dari TPS lain, surat suara sah sebanyak 238, dan surat suara tidak sah sebanyak 6, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 83 orang. Surat suara yang diterima ditambah 2,5% sebanyak 335 dan surat suara yang terpakai sebanyak 244 suara;
- Penghitungan suara di TPS 5 Kwala Begumit dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Hilda Anggredi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Sumitra, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Anisa, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Aminah;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Pemilih bernama Yunita tercatat dalam DPT di TPS 3 dan TPS 5, namun yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 3;
- Sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah dua kali dilakukan bimbingan teknis antara lain bertempat di Madrasah;

7. Bahagia Sembiring

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPS Desa Raja Tengah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2013 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir;
- Penghitungan suara tidak ada permasalahan,
- Jumlah DPT di TPS 1 sebanyak 448, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 447, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 1 memperoleh 447 suara, sedangkan pasangan calon lainnya tidak memperoleh suara;
- Penghitungan suara di TPS 1 ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir;
- Jumlah DPT di TPS 3 sebanyak 254, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 253 suara;

- Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 3 memperoleh 253 suara, sedangkan pasangan calon lainnya tidak memperoleh suara;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

8. Nurliana Sitepu

- Saksi adalah mantan Kepala Sekolah Dasar Nomor 050592;
- Saksi menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijasah atas nama Ngogesa Sitepu;
- Saksi memberikan SKPI kepada Ngogesa Sitepu atas persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;
- Ngogesa Sitepu adalah lulusan SD Nomor 050592 di tahun 1974 dengan Kepala Sekolah bernama Parman;
- Arsip mengenai nama murid di sekolah tersebut terbakar;
- Guru Ngogesa Sitepu bernama Sampang Malam dan teman sekelasnya bernama Titi masih hidup;
- Saksi tidak pernah dilaporkan kepada polisi terkait mengeluarkan SKPI sebab hingga sampai sekarang tidak ada panggilan dari kepolisian;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 November 2013 dan telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 21 November 2013 yang diserahkan di persidangan tanggal 21 November 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 merupakan sarana demokrasi yang bertujuan untuk memberikan ruang pembelajaran politik kepada masyarakat untuk dapat menentukan arah pembangunan 5 tahun ke depan melalui suatu pemilihan yang Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat (*i.c. Termohon*) adalah tindak lanjut dari akan berakhirnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati Langkat pada tahun 2013, dengan melibatkan seluruh unsur-unsur yang menjadi *stakeholder* penyelenggaraan pemilu sehingga Pemilu dapat diselenggarakan dengan suasana aman, damai dan kondusif serta terbebas dari unsur-unsur politik uang dan bentuk pelanggaran-pelanggaran lain;

Bahwa kemenangan yang diperoleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 adalah satu bagian bukti nyata Pihak Terkait telah dikenal sebagai *incumbent* yang jujur, transparan, agamis, bersih, rendah hati, senang membantu serta memiliki hubungan emosional dengan masyarakat Kabupaten Langkat sehingga mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Bahwa pencalonan Pihak Terkait pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 merupakan pencalonan kedua di mana pada pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2008 – 2013, Pihak Terkait (**i.c. H. Ngogesa Sitepu, SH.**) berpasangan dengan Pemohon (**i.c. Budiono, SE**). Bahwa mekanisme dan tahapan yang diselenggarakan oleh Termohon pada dasarnya telah diikuti oleh ke-4 (empat) pasangan calon yang menjadi peserta pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat, di mana pada setiap tahapan tidak satupun dari peserta pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 yang mengajukan keberatan atas pelaksanaan tahapan tersebut;

Bahwa tahapan yang telah dilakukan oleh Termohon meliputi Pemutakhiran data dan daftar pemilih Kabupaten Langkat, Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Pencalonan perseorangan dan partai politik, Penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon, Pencetakan surat suara, Kampanye, Pemungutan suara dan penghitungan suara pada tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Langkat.

Bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, di mana bagi masyarakat Kabupaten Langkat yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 dapat memeriksa namanya dan mendaftarkan agar terdaftar pada Daftar

Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang diumumkan pada kantor-kantor pemerintahan desa/kelurahan serta tempat-tempat umum yang menjadi wadah berkumpulnya masyarakat, hal ini terbukti dengan tingginya persentase jumlah partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya yaitu mencapai **59,79 % (lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan persen)**;

Bahwa pada saat hari pencoblosan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013, Termohon telah menyelenggarakan tugas pemungutan suara dengan sukses, di mana tidak ditemukan permasalahan yang mengakibatkan keributan dan menimbulkan konflik horizontal antara warga masyarakat;

Bahwa kondisi suasana yang kondusif, aman, tenteram dan tidak menimbulkan konflik menggambarkan masyarakat Kabupaten Langkat telah memiliki kedewasaan berpolitik dalam menentukan pilihannya. Tentu saja pilihan yang berbeda tidak kemudian menjadikan warga Kabupaten Langkat menjadi terpecah belah. Dan yang paling penting, masyarakat Langkat telah memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan keinginan hati nuraninya;

Bahwa akhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 adalah sebagai landasan awal proses demokrasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional, yang diselenggarakan oleh Termohon telah berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

A. Tentang Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat

- Bahwa dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat adalah sarana untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 – 2018, diikuti peserta pasangan calon sebanyak 4 (empat) Pasangan Calon, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013, tanggal 20 Agustus 2013 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, yaitu:

Nomor Urut	Pasangan Calon
1 (satu)	BOEDIONO, SE., dan H. ABDUL KHAIR, S.Pd., MM
2 (dua)	ABDUL AZIS, ST., SPd., MM dan H. SUTIARNOTO, MS., SH., M.Hum.
3 (tiga)	Drs. H.A. YUNUS SARAGIH, MM., dan SYAHMADI FIDDIN, SPd.
4 (empat)	H. NGOGESA SITEPU, SH., dan Drs. SULISTIANTO, M.Si.

- Bahwa hasil perhitungan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, adalah perhitungan suara sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013.
- Bahwa Hasil Perhitungan Suara adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1 (satu)	BOEDIONO, SE., dan H. ABDUL KHAIR, S.Pd., MM.	98.360 (sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh)	23,95
2 (dua)	ABDUL AZIS, ST., SPd., MM dan H. SUTIARNOTO, MS., SH., M.Hum.	46.651 (empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu)	11,36
3 (tiga)	Drs. H.A. YUNUS SARAGIH, MM., dan SYAHMADI FIDDIN, SPd.	8.728 (delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan)	2,13
4 (empat)	H. NGOGESA SITEPU, SH., dan	256.896 (dua ratus lima	62,56

	Drs. SULISTIANTO, M.Si.	puluh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam)	
JUMLAH		410.635 (empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima)	100

- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, yang menyatakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih (satu putaran).
- Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon (i.c. KPU Langkat) maka Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013, tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, maka ditetapkan pasangan calon Nomor Urut 4 (empat) yaitu **H. NGOGESA SITEPU SH. dan Drs. SULISTIANTO, M.Si.**, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Langkat Periode 2013–2018 dengan hasil perolehan suara sebesar **256.896 (dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam)** suara atau **62,56 %** dari jumlah suara sah **410.635 (empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima)** suara.
- Bahwa Pihak Terkait merasa hasil tersebut merupakan tanggung jawab yang harus disyukuri, di mana sisa waktu beberapa bulan Pihak Terkait

menjalankan pemerintahan, ternyata masih diberikan kepercayaan yang besar kepada Pihak Terkait untuk tetap menjalankan program kerja 5 (lima) tahun ke depan dengan berkesinambungan demi pembangunan ekonomi yang lebih merata, disamping itu juga kerja-kerja yang dikhususkan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Langkat.

- Bahwa di samping itu berbagai penghargaan yang diterima oleh Pihak Terkait yaitu H. Ngogesa Sitepu, SH., selaku Bupati Langkat, adalah wujud pengabdian dan tanggung jawab Pihak Terkait atas telah terlaksananya berbagai program pemerintah dengan baik. Berbagai penghargaan tersebut antara lain:
 - a. Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Presiden RI Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono, tanggal 28 April 2009.
 - b. Penghargaan Adipura dari Presiden RI Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono, tanggal 5 Juni 2009.
 - c. Penghargaan Adipura dari Presiden RI Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono, tanggal 08 Juni 2010.
 - d. Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan RI, tanggal 20 September 2010.
 - e. Penghargaan Presiden RI kepada Pemerintah Kabupaten Langkat yang Telah Mampu meningkatkan Produksi Beras di atas 5 Persen, oleh Menteri Pertanian.
 - f. Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, tanggal 31 Mei 2011.
 - g. Penghargaan Satyalancana Wirakarya dari Menteri Pertanian Ir. H. Suswono, tanggal 22 Juni 2011.
 - h. Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Wakil Presiden RI Prof. DR. Boediono, tanggal 30 Juni 2011.
 - i. Dan berbagai penghargaan-penghargaan lain yang sejenis mulai dari 2009 sampai dengan sekarang baik yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Kementerian dan Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa figur Calon Bupati Langkat semakin bertambah kuat bila disandingkan dengan Drs. H. Sulistianto, M.Si., yang merupakan Tokoh

Jawa dengan kolaborasi yang menjadikan pasangan calon ini (dipandang masyarakat) memiliki sinergi yang kuat dan selaras untuk membangun Kabupaten Langkat, maka wajar apabila Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat dengan memperoleh suara yang sangat signifikan berbanding dengan peserta pasangan calon lainnya.

B. Tentang Dugaan Pelanggaran-Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013

1. Tentang Persyaratan Pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) H. NGOGESA SITEPU, SH., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 huruf c yang menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat dengan mempersoalkan keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar adalah tidak benar, asumsi dan terlalu mengada-ada.
- Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat minimal pendidikan untuk menjadi Calon Bupati Langkat Tahun 2013 yang diserahkan ke Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat) pada tanggal 12 Juli 2013, pada saat melakukan pendaftaran untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 – 2018.
- Bahwa dikarenakan Pihak Terkait tidak lagi menemukan Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar/STTB) Sekolah Dasar sejak Tahun 2008 maka Pihak Terkait (i.c. H. Ngogesa Siteapu, SH.) telah mengajukan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar (Surat Tanda Tamat Belajar) yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Nomor 050592 Padang Brahrang Nomor 045/12.D/2008 tertanggal 09 Juli 2013, atas nama Nurliana Sitepu, di mana Pihak Terkait (i.c. H. Ngogesa Sitepu, SH.) dinyatakan telah tamat dengan Nomor STTB SD Asli Nomor Seri II Aa No. 012852, tanggal 17 Desember 1974 dengan Nomor Induk 487 serta melampirkan Daftar Nilai.
- Bahwa disamping itu Pihak Terkait (i.c. H. Ngogesa Sitepu, SH.) juga menyertakan Ijazah Stara 1 (satu) Universitas Medan Area di Medan, yaitu:

1. Ijazah Sarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor Seri Ijazah : 0735/IV.1/UMA/2011, tanggal 21 Desember 2011 dengan Nomor Induk Registrasi Lulus 1112841158, yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Medan Area atas nama Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA., dan Dekan Fakultas Hukum Prof. H. Syamsul Arifin SH., MH.
- Bahwa disamping itu Surat Keterangan Pengganti Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah, Sekolah Dasar Negeri Nomor 050592 Padang Brahrang Nomor 045/12.D/2008 tertanggal 09 Juli 2013, atas nama Nurliana Sitepu, adalah **Surat Keterangan yang dipergunakan Pihak Terkait (i.c. H. Ngogesa Sitepu, SH.) dan Pemohon (i.c. Boediono) pada pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2008 (periode pertama).**
 - Oleh karenanya Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
 - Bahwa adanya dalil Pemohon yang menyatakan ada kekeliruan pada SKPI Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh SD Negeri Nomor 050592 Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat di mana mendalilkan pada tahun 1974 belum ada kode Nomor 050592 adalah tidak beralasan hukum.
 - Bahwa Pihak Terkait (i.c. H. Ngogesa Sitepu, SH.) adalah siswa Sekolah Dasar Padang Brahrang yang tamat dan lulus pada tanggal 7 Desember 1974 dengan Nomor Ijazah II Aa Nomor 012852, di mana kemudian Sekolah Dasar Negeri Padang Brahrang berubah nama menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 050592 Padang Brahrang pada tahun 1975.
 - Bahwa Pemohon juga mendalilkan dalam Daftar Nilai Surat Keterangan Pengganti Ijazah, tidak memiliki Nilai Pendidikan Agama sehingga diasumsikan Pihak Terkait tidak lulus dan tidak memiliki Ijazah.

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat pada tahun 1974, seluruh siswa yang tamat tidak memiliki nilai Pendidikan Agama pada Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) dikarenakan Sekolah Dasar Negeri Padang Brahrang tidak memiliki guru Pendidikan Agama, sehingga mata pelajaran Pendidikan Agama untuk Sekolah Dasar Padang Brahrang tidak diujikan, yang mengakibatkan Nilai Pendidikan Agama pada saat itu memang tidak dicantumkan/tidak ada pada seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Padang Brahrang yang tamat dan lulus pada Tahun 1974.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah dilaporkan oleh LSM secara tertulis ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, adalah hal yang terpisah dari sengketa Pemilukada Kabupaten Langkat dan terlalu dipaksakan sebab sampai dengan saat ini Pihak Terkait (ic. H. Ngogesa Sitepu, SH.) tidak pernah dipanggil oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk dimintai keterangan atau bahkan diperiksa sampai ke Pengadilan.
- Bahwa karenanya dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai pasangan calon peserta pemilukada haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

2. Tentang Tuduhan Politik Uang Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait.

- Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 13 angka 2 huruf a tentang adanya pembagian sembako kepada setiap kepala rumah tangga berupa 1 liter Minyak Makan Merek Madina, 10 Bungkus Mie Instan Merek Alhami dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat kejadian Bencana Alam di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Pemohon sangat naif menuduh Pihak Terkait melakukan politik uang, padahal faktanya pada saat itu di wilayah Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat mengalami Bencana Alam Banjir, di mana masyarakat pada umumnya adalah para petani yang tidak dapat bekerja seperti biasa untuk menafkahi keluarga dikarenakan bencana alam banjir yang menggenangi seluruh pemukiman warga tersebut.
- Bahwa Pihak Terkait selaku Bupati Langkat merasa sangat prihatin dan tergerak untuk memberikan bantuan berupa Minyak Goreng,

Indomie dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang dimaksudkan untuk membeli beras, pada masyarakat Kecamatan Hinai dengan maksud untuk meringankan beban masyarakat Kecamatan Hinai yang merupakan warganya juga dan diserahkan di lokasi-lokasi yang terkena banjir langsung pada masyarakat-masyarakat yang tertimpa musibah banjir tersebut.

- Bahwa Pemohon pada halaman 13 angka 2 huruf b mendalilkan adanya pembagian sarung dalam acara khitanan di rumah saudara Tarigan yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah dalil yang kosong dan tidak berdasar hukum.
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagikan kain sarung di rumah Tarigan pada acara khitanan, apalagi dalam dalilnya Pemohon tidak dapat menggambarkan secara jelas dan terang tentang pembagian sarung di rumah tarigan mana (sebab tarigan di Kabupaten Langkat ada ribuan mulai dari anak-anak sampai kakek nenek), alamatnya di mana, kapan serta diberikan oleh sulaiman siapa, dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon.
- Bahwa Pemohon pada halaman 14 angka 2 huruf c mendalilkan adanya pemberian 77 ekor lembu kepada masjid-masjid di sekitar Kabupaten Langkat pada Hari Raya Idul Adha.
- Bahwa fakta tersebut adalah benar adanya, karena Pihak Terkait selalu memberikan hewan qurban pada setiap tahunnya di Kabupaten Langkat, tidak hanya pada tahun 2013 akan tetapi juga telah dilakukan Pihak Terkait jauh sebelum Pihak Terkait menjadi Bupati Langkat Periode 2008-2013.
- Bahwa Pemohon pada halaman 13 angka 2 huruf d mendalilkan adanya pemberian Benih Padi di Desa Paluh Manis Gebang sebesar 6,5 Ton (1300 sak) dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2013.
- Bahwa peristiwa tersebut adalah pelaksanaan program kerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Langkat berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Langkat dengan mengalokasikan pemberian benih padi menjadi mata anggaran pada APBD Kabupaten Langkat Tahun 2012, dan APBN dari Kementrian Pertanian RI, di mana benih

padi diberikan kepada kelompok-kelompok tani yang memenuhi kriteria tertentu dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan dikhususkan pada daerah pesisir pantai dengan tujuan menjadikan Kabupaten Langkat bisa berswasembada beras dan tidak ada acara dukung mendukung Pihak Terkait selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013-2018.

- Bahwa karenanya dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait melakukan politik uang adalah dalil yang harus ditolak karena tidak beralasan hukum;
- Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 14 angka 2 huruf d adanya penyalahgunaan anggaran memanfaatkan APBD dengan pembagian mesin potong ubi kepada masyarakat di mana yang akan mendapatkan disumpah untuk mendukung dan mensukseskan Pihak Terkait adalah fakta yang keliru dan tidak berdasar hukum.
- Bahwa pemberian Mesin Potong Ubi untuk pembuatan kripik ubi dilaksanakan pada saat Hari Ulang Tahun Koperasi yang dihadiri oleh Pihak Terkait selaku Bupati Langkat, Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Ketua Dewan Koperasi Indonesia di mana pada acara tersebut dilanjutkan dengan Pengukuhan Pengurus Koperasi yang Baru Berbadan Hukum secara simbolis tanpa adanya sumpah untuk mendukung dan mensukseskan Pihak Terkait menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013-2018.
- Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 14 angka 2 huruf f adanya website Pemkab Langkat dipergunakan sebagai ajang kampanye Pihak Terkait adalah dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali.
- Bahwa Kabupaten Langkat memiliki website resmi yang terdaftar dengan nama domain <http://www.langkatkab.go.id>, dengan tampilan halaman depan posting foto yang terdapat pada bagian kiri dan kanan halaman, terpampang gambar Ngogesa Sitepu (i.c. Pihak Terkait) dan Budiono (Pemohon), di mana isi informasi yang disampaikan seluruhnya berkaitan dengan aktifitas Bupati dan Wakil Bupati Langkat dalam menjalankan program kerja Pemerintahan Kabupaten Langkat

disamping itu terdapat profil Kabupaten Langkat, Struktur Pemerintahan, Daftar Nama Pejabat, Rencana Strategis, Info Pembangunan dan informasi lainnya yang seluruhnya tidak ada kaitannya dengan kampanye Pihak Terkait sebagai Calon Bupati Langkat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013-2018.

- Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 14 angka 2 huruf e tentang adanya Penerbitan Majalah Gema Langkat (milik Pemkab Langkat) yang dipergunakan juga sebagai ajang kampanye Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
- Bahwa Majalah Gema Langkat adalah majalah milik Pemerintah Kabupaten Langkat yang terbit pada setiap bulannya sejak Pemerintah Kabupaten Langkat dipimpin oleh Bapak H. Syamsul Arifin SE., (Bupati Langkat Periode 1999-2009) berisi tentang informasi-informasi pelaksanaan program pemerintahan Kabupaten Langkat, arah dan langkah pembangunan pemerintahan Kabupaten Langkat di mana Majalah Gema Langkat tersebut dibagikan kepada pemerintahan desa, perangkat-perangkat desa dengan maksud informasi tentang program kerja dan pembangunan pada desa-desa tertentu tersampaikan kepada desa-desa yang lainnya.
- Bahwa Pemohon sangat putus asa dengan mencari-cari dalil dan alasan untuk menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 dengan menggunakan anggaran tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa Pemohon tidak dapat menggambarkan secara jelas dan terang tentang apa, kapan, di mana, siapa, bagaimana dalil-dalil di atas diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang dapat mempengaruhi perolehan suara.
- Bahwa karenanya dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait melakukan penyalahgunaan anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Langkat adalah dalil yang harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

3. Tentang Tuduhan Keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Kegiatan Kampanye Pihak Terkait.

- Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 13 adanya pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Langkat melakukan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil berikrar dan berjanji untuk memenangkan Pihak Terkait menjadi Bupati Kabupaten Langkat dan bila terpilih akan menaikkan tunjangan adalah asumsi yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali.
- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dalam dalilnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mana yang melakukan mobilisasi PNS, serta Pemohon juga tidak mampu menjelaskan tentang fakta keikutsertaan PNS Dalam Kegiatan Kampanye di mana kejadiannya, kapan, bagaimana, siapa saja serta kaitannya dengan perolehan suara.
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan apalagi berikrar dan berjanji pada jajaran pemerintahan Kabupaten Langkat, Asisten, Staf Ahli, Kepala Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa, Camat, Lurah/Kepala Desa serta Pegawai Negeri Sipil se Kabupaten Langkat untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait, baik dalam pertemuan secara formal maupun informal.
- Bahwa karenanya dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait melakukan Pelanggaran kampanye dengan mengikutsertakan PNS adalah dalil yang harus ditolak karena tidak beralasan hukum;
- Bahwa dalil Pemohon yang telah melaporkan beberapa kejadian ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat dan tidak ditanggapi adalah dalil yang keliru sebab dari hasil laporan Panwaslu Kabupaten Langkat sampai dengan saat ini tidak ada satupun dari laporan tersebut diteruskan ke Sentra Gakkumdu dikarenakan terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Langkat menilai tidak memiliki alat bukti yang cukup dan tidak memenuhi unsur pelanggaran atau tindak pidana pemilu, serta lewat waktu.
- Bahwa dalil Pemohon yang juga telah melaporkan kejadian-kejadian ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat dengan sendirinya secara langsung membantah dalil Pemohon yang lain yaitu tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Langkat Tahun 2013 oleh Termohon yang dilaksanakan tanpa Pengawasan Panwaslu Kabupaten Langkat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut **“menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-56, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 584/BA/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat 15/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 19 Agustus 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Pengundian/Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Pada Penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 20 Agustus 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 16/Kpts/PU-Kab-002434722/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 20 Agustus 2013.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, tanggal 28 Oktober 2013 (Model DB-KWK.KPU)
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013.

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 11/KPTS/KPU-Kab-002.434722/2013, Tanggal 18 Juni 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 01/KPTS/KPU-Kab-002.4347002/ 2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Foto – Foto Kesepakatan Pilkada Damai, tanggal 04 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh seluruh Pasangan Calon dan disaksikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Langkat, Ketua Panwas Kabupaten Langkat serta Kepala Kepolisian Resor;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Foto – Foto Kesepakatan Pilkada Damai, Tanggal 04 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh seluruh Pasangan Calon dan disaksikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Langkat, Ketua Panwas Kabupaten Langkat serta Kepala Kepolisian Resor.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 815/KPU-Kab.002.434722/X/2013, perihal Masyarakat Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT, Tanggal 21 Oktober 2013, serta lampiran Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Blanko Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Formulir Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013, atas Nama H.NGOGESA SITEPU, SH..
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Tanda Terima Kelengkapan Berkas Administrasi dari Bakal Calon Bupati H. NGOGESA SITEPU, SH. Berupa Pemberitahuan Kepada Menteri Dalam Negeri Tentang Pendaftaran Kembali Menjadi Calon Bupati Langkat Periode 2014 – 2019, tanggal 12 Agustus 2013.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Blanko Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Formulir Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil BupatiLangkat Tahun2013, tanggal 12 Juli 2013, atas Nama DRS. H. SULISTIANTO, M.Si

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Surat Berharga Nomor Pol: B/93/VII/2008/SPK dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Kota Binjai Sektor Selesai, atas kehilangan 1 (sa tu) lembar Ijazah/STTB SD Nomor Seri II Aa Nomor 012852, tanggal 17 Desember 1974, atas nama : NGOGESA, Asal Sekolah SD Negeri 050592 Padang Brahrang Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat nama Pelapor : NGOGESA SITEPU, Tanggal 09 Juli 2008.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Daerah II Langkat Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Selesai Sekolah Dasar Negeri 050592, Nomor 045/11.800/2008, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 050592 (Nurliana Sitepu).
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Langkat Cabang Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kecamatan Selesai Sekolah Dasar Negeri 050592 Pd Brahrang, Nomor 045/12.SD/2008, Surat Keterangan Tentang Ijazah Dan Daftar Nilai atas Nama NGOGESA.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi STTB Nomor II Aa Nomor 012863, SD Negeri Padang Brahrang, Tanggal 7 – 12 – 1974., atas nama : PIRNGADI, sebagai Pembanding STTB SKPI Pihak Terkait.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi STTB Nomor II Aa Nomor 012885, SD Negeri Padang Brahrang, Tanggal 7 – 12 – 1974., atas nama : RUSMINI, sebagai Pembanding STTB SKPI Pihak Terkait.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi STTB Nomor II Aa Nomor 012893, SD Negeri Padang Brahrang, Tanggal 7 – 12 – 1974., atas nama : SALAMIN, sebagai Pembanding STTB SKPI Pihak Terkait.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi STTB Nomor II Aa Nomor 012977, SD Negeri Namutrasi Kabupaten Langkat, Tanggal 7 – 12 – 1974., atas nama : AMANSYAH, sebagai Pembanding STTB SKPI Pihak Terkait.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keterangan PIRNGADI yang menerangkan bahwa Bapak NGOGESA adalah Teman Sekolah di SD Negeri Padang Brahrang sekarang SD Negeri Nomor 050592, tanggal 06 November 2013
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Keterangan RUSMINI yang menerangkan bahwa Bapak NGOGESA adalah Teman Sekolah di SD Negeri Padang Brahrang sekarang SD Negeri Nomor 050592, tanggal 06 November 2013
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Keterangan SALAMIN yang menerangkan bahwa Bapak NGOGESA adalah Teman Sekolah di SD Negeri Padang Brahrang sekarang SD Negeri Nomor 050592, tanggal 07 November 2013
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Langkat Kecamatan Hinai Nomor 410-508/Tarntib/2013, perihal Laporan Banjir, tanggal 12 Oktober 2013.

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 083/Panwaslu-Lkt/X/2013, perihal Undangan Klarifikasi, tanggal 24 Oktober 2013, dan Lampirannya berupa Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Foto-Foto Penyerahan Bantuan Ke Masyarakat Pada Saat terjadinya Bencana Alam Banjir di Kecamatan Hinai.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Foto-Foto Program Tanggap Darurat Pada Saat Terjadinya Bencana Alam Banjir di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
29. Bukti PT-29 : Tampilan Website Resmi Pemerintah Kabupaten langkat.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Naskah Pidato Pengarahan Bupati Langkat Pada Apel Gabungan Pegawai Negeri Sipil Di Jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat (...Himbauan Pada Seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Jajarannya Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Masing-Masing Tanpa Pengaruh dan Paksaan Dari Pihak Manapun Serta Bersikap Netral....), Senin tanggal 07 Oktober 2013.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Kliping Koran Kegiatan Bupati (H.NGOGESA SITEPU) Pada Perayaan Sholat Idul Adha dan Hari Raya Idul Adha (Hari Raya Kurban) 1430, di mana Bapak Bupati Juga Menyerahkan Hewan Kurban, Sumber Waspada, tanggal 28 November 2009
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Kliping Koran Kegiatan Bupati (H.NGOGESA SITEPU) Pada Perayaan Sholat Idul Adha dan Hari Raya Idul Adha (Hari Raya Kurban) 1431, di mana Bapak Bupati Juga Menyerahkan Hewan Kurban, Sumber Waspada, tanggal 18 November 2010.
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Kliping Koran Kegiatan Bupati (H.NGOGESA SITEPU) Pada Perayaan Sholat Idul Adha dan Hari Raya Idul Adha (Hari Raya Kurban) 1432, di mana Bapak Bupati Juga Menyerahkan Hewan Kurban, Sumber Waspada, tanggal 7 November 2011
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Kliping Koran Kegiatan Bupati (H.NGOGESA SITEPU) Pada Perayaan Sholat Idul Adha dan Hari Raya Idul Adha (Hari Raya Kurban) 1433, di mana Bapak Bupati Juga Menyerahkan Hewan Kurban, Sumber Waspada, tanggal 27 Oktober 2012.
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Kliping Koran Kegiatan Bupati (H.NGOGESA SITEPU) Pada Perayaan Sholat Idul Adha dan Hari Raya Idul Adha (Hari Raya Kurban) 1434 H, di mana Bapak Bupati Juga Menyerahkan Hewan Kurban, Sumber Waspada, tanggal 16 Oktober 2013
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Sertifikat Penghargaan dari Kementerian Perhubungan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten

- Langkat sebagai Peserta Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2009.
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Sertifikat Penghargaan dari Kementerian Perhubungan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat sebagai Peserta Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2010.
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Piagam Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Kepada Kabupaten Langkat yang telah mampu meningkatkan “ Produksi Beras Di atas 5 Persen “, Jakarta 17 Desember 2008.
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Piagam Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Kepada Kabupaten Langkat yang telah mampu meningkatkan “ Produksi Beras Di atas 5 Persen “, Jakarta 1 Desember 2010.
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Piagam Penghargaan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana yang diberikan Kepada Bapak H. NGOGESA SITEPU, Sebagai Bupati Langkat, tanggal 15 Juni 2011, beserta Lampiran Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28/KT.103/G2/2011, tentang Pemberian Penghargaan Manggala Karya Kencana Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Nerencana Nasional.
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Sertifikat Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia disampaikan Penghargaan Kepada Pemerintah Kabupaten Langkat Atas Keberhasilan Mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan tahun 2011, tanggal 29 Mei 2012, beserta lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP. 568 Tahun 2012.
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Piagam Penghargaan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana nasional Manganugerahkan Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Hj. Nuraida Ngoggesa Sitepu Jabatan Ketua TP. PKK Kabupaten Langkat, tanggal 6 Juni 2012.
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Penganugerahan Kepada Pemerintah Kabupaten Langkat Menuju Kabupaten Layak Anak tahun 2012 Kategori PRATAMA dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta 03 Oktober 2012.
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Sertifikat Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia driberikan Penghargaan Kepada : Pemerintah Kabupaten Langkat Atas Keikutsertaan Dalam kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha 2013, tanggal 16 September 2013.
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Foto-Foto Kegiatan Bupati (H.NGOGESA SITEPU, SH) Pada Saat Kegiatan Bedah Rumah.

46. Bukti PT-46 : Fotokopi Foto-Foto Kegiatan Bupati (H.NGOGESA SITEPU, SH) Pada Saat Kegiatan Bedah Rumah.
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Foto-Foto Kedekatan Bupati (H.NGOGESA SITEPU, SH) dengan Masyarakat.
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Kliping Koran Pameran Pembangunan Meriahkan HUT Koperasi ke 66 Di Langkat Dan Pada Saat itu Bupati (H.NGOGESA SITEPU, SH) Melantik Para Pengurus Koperasi Desa se-Kab. Langkat, sumber Medan Pos, Jum'at 13 September 2013.
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Kliping Koran Kepala BI Wilayah IX Sumut – Aceh Hari Utomo “Program Desa Kita Sukses Di Langkat “, sumber Harian Waspada Edisi Jum'at 30 Agustus 2013
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Kliping Koran Ngogesa “ Saat Kampanye Saya Tak Akan Pakai Fasilitas Negara “ Sumber Harian Waspada Edisi Minggu 6 Oktober 2013.
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Kliping Koran “Masyarakat Langkat Hulu Bertekad Menangkan Ngogesa Sitepu“ Sumber ; Metro 24 Edisi Rabu 9 Oktober 2013;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Ijazah SI dari Universitas Medan Area Nomor Seri Ijazah : 0735/IV.1/UMA/2011 dan Nomor Induk Registrasi Lulus : 1112841158, Atas Nama: NGOGESA, Nomor Pokok Mahasiswa 098400266, tanggal 21 Desember 2011, beserta Lampiran Daftar Prestasi Akademik Nomor 0735/IV.1/UMA/2011/2011;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Penelitian Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, kelengkapan Ijazah SI. Ilmu Hukum Universitas Medan Area, atas nama NGOGESA SITEPU, SH, Tanggal 14 Juli 2013, beserta lampiran Surat Tugas Nomor 44/ST/VII/2013, Tanggal 14 Juli 2013;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Undangan HUT Koperasi Ke-66 Kabupaten Langkat di Alun-Alun T.Amir Hamzah Stabat, Rabu 11 September 2013;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Naskah Sambutan Bupati Langkat Pada Peringatan Puncak Hari Koperasi Ke-66 Tahun 2013 Kabupaten Langkat, Rabu, 11 September 2013;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Naskah Pengukuhan Sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi Kabupaten Langkat Tahun 2013.

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 25 November 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Pirngadi

- Saksi adalah teman sekelas Ngogesa Sitepu dan Titi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD 050592;
- Tidak ada nilai pendidikan agama di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijasah SD;
- Saksi lulus dari SD 050592 tahun 1974;
- Setiap tahun Bupati Langkat mengadakan koban tiga ekor sapi;

2. Sucipto

- Saksi adalah teman sekelas Ngogesa Sitepu, Titi, dan Pirngadi di SD 050592;
- Saksi membenarkan keterangan Pirngadi;

3. Untung

- Saksi membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang dengan nama Kelompok Sumber Rejeki. Kelompok saksi tersebut bergerak dalam bidang makanan ringan (keripik, ubi, pisang, dan yang lainnya);
- Saksi membuat proposal yang ditujukan kepada Dinas Koperasi untuk mendapat bantuan mesin pemotong ubi. Kurang lebih setengah tahun, saksi dipanggil oleh kepala desa yang memberitahukan bahwa proposal telah disetujui oleh Dinas Koperasi;
- Pada tanggal 11 November 2013 atau pada hari ulang tahun koperasi ada pembagian secara simbolis mesin pemotong ubi di alun-alun Kota Stabat;
- Pada waktu penyerahan mesin pemotong ubi ada pidato tentang yang berisi untuk memajukan koperasi;
- Tidak ada himbauan untuk memenang salah satu pasangan calon;

4. Kristo Wibowo

- Pada waktu ada bencana banjir, Kepala Dusun menyerahkan bantuan sembako dari Bupati Langkat (Ngogesa Sitepu) kepada korban banjir;
- Sembako tersebut berisi beras, mie instan, dan minyak goreng;
- Pada waktu menyerahkan bantuan sembako, tidak ada himbauan untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Selain Bupati Langkat, Dinas Sosial juga memberikan bantuan korban banjir;

5. Hadi Ilham

- Saksi adalah koordinator pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);
- Saksi diundang oleh KPU dalam acara pemberian penjelasan tentang DPT. Pada waktu penetapan DPT tidak ada protes dari pasangan calon dan semua pasangan calon menyetujui DPT yang ditetapkan oleh KPU Langkat;
- Saksi juga melakukan pemasangan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan secara serempak di setiap desa dan kecamatan dan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut dilepas (diturunkan) ketika menjelang hari tenang;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 26 November 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 26 November 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap (i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Dan Persentase Perolehan Surat Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013; (ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Langkat Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013; dan (iii) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Langkat Sumatera Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, bertanggal 28 Oktober 2013 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan alasan (a) tidak menguraikan secara jelas objek yang dipersengketakan; (b) tidak menguraikan secara jelas dan rinci tenggang waktu pengajuan permohonan; (c) tidak menguraikan dengan jelas dan sistematis tentang klasifikasi dan/atau kualifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait; (d) petitum Pemohon pada angka 5 yang menyatakan, *"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat melakukan Pemilihan Umum Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat di seluruh*

Kabupaten Langkat sesuai peraturan yang berlaku” tidak dikenal dalam permohonan PPHU di Mahkamah Konstitusi; dan (e) Pemohon tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Setelah mencermati dengan saksama eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Terhadap eksepsi Termohon pada huruf a, menurut Mahkamah bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* telah dengan jelas dan tegas menguraikan objek permohonannya (vide permohonan perbaikan Pemohon bertanggal 20 November 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 20 November 2013 dan tanggal 21 November 2013);

[3.4.2] Terhadap eksepsi Termohon pada huruf b mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, menurut Mahkamah eksepsi Pemohon *a quo* akan dinilai dan dipertimbangkan pada paragraf **[3.8]** sampai dengan paragraf **[3.10]** di bawah ini;

[3.4.3] Terhadap eksepsi Termohon pada huruf c, huruf d, dan huruf e, menurut Mahkamah eksepsi Termohon *a quo* sangat berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan Pemohon;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 yang tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Sumatera Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, bertanggal 28 Oktober 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Dan Persentase Perolehan Surat Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013. Dengan demikian, menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, bertanggal 29 Agustus 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Sumatera Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, bertanggal 28 Oktober 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Dan Persentase Perolehan Surat Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013, sehingga tiga hari kerja setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Selasa,

tanggal 29 Oktober 2013; Rabu, tanggal 30 Oktober 2013; dan Kamis, tanggal 31 Oktober 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, pukul 14.20 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 546/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan mengajukan keberatan terhadap (i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-002.434722/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Dan Persentase Perolehan Surat Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013; (ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.002.434722/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Langkat Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013; dan (iii) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Sumatera Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, bertanggal 28 Oktober 2013. Adapun alasan Pemohon mengajukan keberatan permohonan *a quo* karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang rincian pelanggaran dimaksud, selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara dan/atau pada bagian Pendapat Mahkamah di bawah ini;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-44 yang disahkan dalam persidangan tanggal 25 November 2013, satu orang ahli, dan sebelas orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 21 November 2013 dan tanggal 25 November 2013, serta menyampaikan keterangan tertulis ahli ad informadum yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 21 November 2013 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 21 November 2013, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-67, serta delapan orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 November 2013, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 21 November 2013 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 21 November 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-56, serta lima orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 25 November 2013 yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 26 November 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 26 November 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 banyak melakukan pelanggaran, yaitu:

- a. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat tidak mengawasi tahapan program dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 antara tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 sebab Panwaslu Kabupaten Langkat baru terbentuk tanggal 15 Agustus 2013;
- b. terdapat DPT sebanyak 88.766 (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam) pemilih tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ketiadaan NIK tersebut berpotensi adanya pemilih di bawah umur (Fitri Yani, Richard Renata), pemilih terdaftar dalam DPT dua TPS (Yunita), dan adanya pemilih ganda sebanyak 1.044 (seribu empat puluh empat) pemilih;
- c. penyalahgunaan KTP untuk memberikan dukungan fiktif calon independen (Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3);
- d. Surat Keterangan Pengganti Ijasah (SKPI atas nama Ngogesa Sitepu yang menerangkan, yang bersangkutan bersekolah di SDN 050592 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-5 sampai dengan P-17, serta ahli bernama Darwin Syahminin, S.H., M.H., dan saksi bernama Muhammad Saleh, Syahrial, Legiran, dan Supardi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Darwin Syahminin S.H., M.H.

- Dalam penyelenggaraan Pemilu harus ada lembaga KPU dan Bawaslu. Apabila salah satu lembaga tersebut tidak ada maka penyelenggaraan Pemilu menjadi cacat hukum;

2. Saksi bernama Muhammad Saleh

- Pada tanggal 26 Maret 2013, saksi sebagai Panwalu mendapat delegasi dari Bawaslu RI untuk ikut mengawasi tahapan tahapan program Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013. Delegasi Bawaslu Ri tersebut berakhir setelah adanya penggantian nama

Panwas menjadi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan sekitar tanggal 15 Juli 2013. Pelantikan Panwas Kabupaten Langkat dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2013;

3. Saksi Syahril

- Kepala Sekolah Dasar 050592 (Nurliana Sitepu) memalsukan SKPI atas nama Ngogesa Sitepu. Saksi sudah melaporkan pemalsuan SKPI tersebut kepada Bareskrim Polda Sumatera Utara (Poldasu) dan menurut Poldasu penyidik, laporan saksi tersebut akan ditindaklanjuti setelah pelantikan bupati terpilih;
- Saksi menemukan adanya tujuh KTP yang digunakan untuk pemberian dukungan ganda kepada calon independen (Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calonor 3), namun pemilih KTP tersebut membantah telah memberikan dukungan kepada pasangan calon a quo;

4. Legiran dan Supardi

- KTP dan tanda tangan saksi dipalsukan untuk memberikan dukungan dalam pencalonan independen, padahal saksi sama sekali tidak memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak dapat mengintervensi keberadaan dan persoalan internal Panwaslu Kabupaten Langkat karena Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan/atau memberhentikan Panwaslu Kabupaten Langkat;

Sekalipun pelantikan anggota Panwaslu Kabupaten Langkat tanggal 15 Agustus 2013, namun dilaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 tetap diawasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Panwaslu Kabupaten Langkat;

Termohon sebelum melaksanakan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 telah menyampaikan pemberitahuan tentang jadwal dan tahapan Pemilukada kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, sehingga seluruh proses tahapan berupa persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian/hasil penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan program dan tahapan yang telah ditetapkan;

Pemilih bernama Fitri Yani dan Richard Renata telah berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat karena Firiyani telah berusia 17 tahun dan Richard Renata berusia 18 tahun. Adapun pemilih bernama Yunita hanya memilih satu kali dan tidak benar apabila yang bersangkutan memilih dua kali kali sebagaimana dalil Pemohon;

Menurut Termohon terhadap dalil Pemohon tentang adanya pemilih ganda sebanyak 1.044 (seribu empat puluh empat) pemilih tidak memiliki korelasi dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebab temuan Panwaslu Kabupaten Langkat *a quo* dalam rangka proses penyusunan dan penetapan daftar pemilih yang akan digunakan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014;

Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas kelengkapan syarat pencalonan masing-masing pasangan calon sesuai dengan jadwal dan tahapan, serta telah dilakukan pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten Langkat, dan mengumumkannya di media massa;

Data pemilih yang digunakan Termohon dalam DPT bersumber dari data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah, sehingga untuk kesempurnaan daftar pemilih hanya dibebankan pada Termohon saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah/instansi terkait dan seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi memperbaikinya;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-6 sampai dengan bukti T-16, bukti T-27 sampai dengan bukti T-33, bukti T-39 sampai dengan bukti T-67, serta saksi bernama Yusriwati, Zakaria, Kus Handayani, dan Nurliana Sitepu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yusriwati,

- Selain mengawasi tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, saksi juga mengawasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Langkat berdasarkan surat delegasi dari Bawaslu RI;
- Pada waktu Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, saksi menghadiri undangan tahapan DP4 sampai dengan pemutakhiran data pemilih, dan pelantikan PPK oleh KPU Langkat. Adapun verifikasi calon *independent* (perseorangan) dihadiri oleh Ketua Panwaslu, Risman Dianto Karo Karo;

- Mulai dari tahapan awal Pemilukada Kabupaten Langkat Tahun 2013 hingga sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 tidak ada laporan lisan maupun tertulis dari masyarakat tentang adanya indikasi pelanggaran;

2. Zakaria

- Pemilih atas nama Fitri Yani terdaftar dalam DPT di Desa Selayang;
- Fitri Yani pada saat Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 telah berusia 18 tahun;

3. Kus Handayani

- Terdapat kesalahan tulis tahun lahir pemilih atas nama Richard Reynad yang di DPT lahir tahun 1999, padahal berdasarkan KTP, yang bersangkutan lahir pada tahun 1995, sehingga berhak untuk memilih;

4. Nurliana Sitepu

- Saksi menerbitkan SKPI Ngogesa Sitepu atas persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;
- Ngogesa Sitepu sekolah di Sekolah Dasar 050592 dan lulus tahun 1974;

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.19.1] Tentang dalil Pemohon pada huruf a, menurut Mahkamah bahwa sekalipun berdasarkan bukti P-7 pembentukan Panwas Kabupaten Langkat dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2013, namun menurut bukti P-28, beserta lampirannya bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Bawaslu RI memberikan surat delegasi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat. Menurut keterangan saksi Termohon bernama Yusriwati bahwa Panwaslu Kabupaten Langkat telah melakukan pengawasan tahapan program yang dimulai sejak awal pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 yaitu, antara lain, menghadiri undangan penerimaan DP4 sampai dengan pemutakhiran data pemilih, pelantikan PPK, dan verifikasi dukungan calon independen. Pengawasan tersebut berakhir sampai dengan terbentuknya Panwaslu Kabupaten Langkat yang baru dibentuk tanggal 15 Agustus 2013. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, menurut Mahkamah tidak terbukti menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada pengawasan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat

Tahun 2013 antara tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013;

[3.19.2] Tentang dalil Pemohon pada huruf b, menurut Mahkamah DPT, ganda sebanyak 1.044 pemilih sebagaimana yang didalilkan Pemohon didasarkan bukti P-11 berupa kliping koran dengan judul "Panwaslu Langkat Temukan 1.044 Pemilih Ganda". Padahal apabila mencermati dengan saksama bukti T-38 ditemukan fakta bahwa DPT ganda *a quo* sama sekali tidak berkaitan dengan DPT ganda dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013, namun berkaitan dengan DPT ganda dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014;

Adapun dalil Pemohon mengenai adanya pemilih di bawah umur bernama Fitri Yani dan Richard Renata, serta pemilih bernama Yunita (Yunita Sofiani Fitri) yang terdaftar dalam DPT dua TPS, telah dibantah oleh saksi Termohon bernama Zakaria, Kus Handayani, dan Husni Thamrin yang pada pokoknya menerangkan pemilih atas nama Fitri Yani pada saat pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 telah berusia 18 tahun, pemilih atas nama Richard Renata telah salah dalam menulis tahun lahir di DPT yang lahir tahun 1999 dan berdasarkan KTP (bukti T-61) yang bersangkutan lahir tahun 1995, dan pemilih atas nama Yunita (Yunita Sofiani Fitri) bahwa benar yang bersangkutan terdaftar dalam DPT TPS 3 dan TPS 5, namun yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 3;

Keterangan saksi Husni Thamrin tersebut telah bersesuaian dengan bukti T-8A berupa Surat KPU Kabupaten Langkat Nomor 869/KPU-Kab.002.434722/X/X/2013, perihal Mohon Klarifikasi/ Penjelasan Tertulis, bertanggal 26 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan Ketua KPPS TPS V Kelurahan Kwala Begumit (Husni Thamrin) telah mencoret pemilih atas nama Yunita Sofiani Fitri dari TPS V Kelurahan Kwala Begumit, sehingga dapat dipastikan yang bersangkutan tidak memilih (mencoblos) dua kali. Bukti Termohon *a quo* merupakan balasan Surat Panwaslu Nomor 090/Panwaslu-Lkt/X/2013, bertanggal 26 Oktober 2013 yang menanyakan pemilih atas nama Yunita Sofiani Fitri yang terdaftar di dalam DPT di TPS III dan TPS V Desa/Kelurahan Kwala Begumit. Dengan demikian, menurut Mahkamah bukti P-8 sampai dengan bukti P-10 berupa foto seorang wanita, DPT TPS 10 Desa Sei Limbat, tanda bukti penerimaan laporan dari Panwaslu yang dilampiri dengan surat undangan memilih (Model C-6-KWK KPU) atas nama Yunita Sofiani Fitri di TPS 3 dan TPS Jalan Seroja Desa Kwala

Begumit, telah terbantahkan dengan bukti T-61 dan keterangan saksi Termohon *a quo*;

Adapun pemilih atas nama Fitri Yani, menurut Mahkamah pemilih *a quo* memang benar belum berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 karena berdasarkan bukti P-44 berupa Ijasah Sekolah Dasar Negeri 057745 Simpang Mancang Kabupaten Langkat atas nama Fitri Yani, lahir tanggal 4 November 1998, sehingga usia yang bersangkutan pada waktu pemungutan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 yang dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2013 berumur 14 tahun 11 bulan atau setidaknya belum memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Sekalipun Termohon telah membantah dalil Pemohon *a quo* yang dibuktikan dengan bukti T-7 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Selayang dan keterangan saksi Zakaria, namun bukti Termohon *a quo* saling kontradiktif sebab menurut keterangan saksi Zakaria bahwa Fitri Yani telah berumur 18 tahun, namun menurut bukti T-7 bahwa Fitri Yani berumur 17 tahun. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah meyakini kebenaran dalil Pemohon bahwa pemilih atas nama Fitri Yani belum berusia 17 tahun sehingga pemohon *a quo* tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Sekalipun Pemohon dapat membuktikan dalilnya, namun menurut Mahkamah hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.19.3] Tentang dalil Pemohon pada huruf c mengenai adanya dukungan ganda kepada calon independen (Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3) oleh Pemohon dibuktikan dengan 3 orang saksi bernama Syahrial, Legiran, dan Supardi. Menurut Mahkamah seandainya benar terdapat dukungan ganda kepada calon independen tersebut, pertanyaannya adalah apakah bantahan pemberian dukungan kepada calon independen sebagaimana keterangan saksi Pemohon tersebut dapat menyebabkan calon independen *a quo* menjadi gugur atau tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon sebab bantahan pemberian dukungan tersebut hanya disampaikan oleh tiga orang saksi fakta dari pemilik KTP dan tanda tangan pemberian dukungan. Pemohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa dengan adanya penarikan dukungan dari tiga orang tersebut dapat menyebabkan pasangan calon independen menjadi gugur atau tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon;

[3.19.4] Tentang dalil Pemohon pada huruf d, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai keabsahan (asli/palsu) Surat Keterangan Nomor 045/12.SD/2008, bertanggal 9 Juli 2008 atas nama Ngogesa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 050592 Padang Brahrang, Kecamatan Selesai yang tidak mencantumkan nilai Pendidikan Agama (vide bukti P-16 = bukti T-57), sebab untuk dapat menilai sah atau tidaknya suatu ijasah harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan yang berwenang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penilaian keabsahan ijasah (asli/palsu) merupakan kewenangan dari lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berhak menilainya;

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum pada paragraf **[3.19.1]** sampai dengan paragraf **[3.19.4]** tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan DPT dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013, yaitu:

- a. di Dusun 4 dan TPS 8 Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai, jumlah DPT sebanyak 550 pemilih, yang memilih Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 5 pemilih, yang memilih Nomor Urut 2 sebanyak 3 pemilih dan yang memilih Nomor Urut 4 sebanyak 551 pemilih, sehingga ada penggelembungan DPT sebanyak 9 pemilih;
- b. di TPS 2 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, jumlah DPT 282, yang memilih Pasangan Nomor 4 berjumlah 283 suara;
- c. di TPS 3 Dusun 3, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, jumlah DPT sebanyak 524, yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 527 suara;
- d. di TPS 1 Dusun 1 Nangka Lima, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, jumlah DPT sebanyak 448 yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 447 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-18 sampai dengan P-20 dan tidak dibuktikan dengan saksi maupun ahli;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan tidak ada penggelembungan suara di TPS 8 Dusun 4 Desa Sei

Limbat Kecamatan Selesai. Perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS tersebut telah bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya yang tercatat Model C-8.KWK.KPU dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut;

Kelebihan 1 suara di TPS 2 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala disebabkan karena adanya satu pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga. Begitu juga, adanya kelebihan empat suara di TPS 3 Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala disebabkan karena adanya empat orang pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya di TPS 3 *a quo*. Adapun dalil Pemohon mengenai jumlah DPT TPS 1 Dusun 1 Nangka Lima sebanyak 448 pemilih dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 447 suara merupakan dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menyampaikan alasan yang menjadi dasar dalilnya tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-34 sampai dengan bukti T-38, serta saksi bernama Arif Syahbana, Husni Thamrin, dan Bahagia Sembiring, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Arif Syahbana

- Tidak ada pengglembungan DPT sebanyak 9 pemilih di Desa Sei Limat, Kecamatan Selesai;
- Jumlah DPT di Desa Sei Limbat sebanyak 550 suara dengan rincian 546 pemilih menggunakan hak pilih, 4 pemilih tidak menggunakan hak pilih, 1 pemilih dari TPS lain, 12 orang memilih dengan menunjukkan KTP, dan 2 surat suara rusak;

2. Husni Thamrin

- Jumlah DPT di TPS 5 Desa Kwala Begumit sebanyak 325 pemilih. Jumlah surat suara ditambah 2,5% menjadi 335 surat suara. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 244 orang yang terdiri 242 pemilih dari Desa Kwala Begumit dan 2 pemilih dari TPS lain. Jumlah surat suara sah sebanyak 238 suara dan surat suara tidak sah sebanyak 6 suara. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 83 pemilih.;
- Pemilih atas nama Yunita terdaftar dalam dua DPT di TPS 3 dan TPS 5, namun yang bersangkutan hanya memilih satu kali di TPS 3;

3. Bahagia Sembiring

- Jumlah DPT TPS 1 Desa Raja Tengah sebanyak 448 pemilih dengan rincian 447 pemilih menggunakan hak pilihnya dan 1 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 1 tersebut memperoleh 447 suara, sedangkan pasangan calon lainnya tidak memperoleh suara;
- Jumlah DPT TPS 3 Desa Raja Tengah sebanyak 254 pemilih dengan rincian 253 pemilih. Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 3 tersebut memperoleh 253 suara, sedangkan pasangan calon lainnya tidak memperoleh suara;

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.20.1] Tentang dalil Pemohon pada huruf a, menurut Mahkamah setelah mencermati bukti P-18 = bukti T-37 berupa Model C-1 KWK.KPU, beserta lampirannya, ditemukan fakta bahwa jumlah DPT TPS 8 Sei Limbat sebanyak 550 pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 559 dengan rincian 546 pemilih dari TPS setempat dan 13 pemilih dari TPS lain, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 4 pemilih, jumlah surat suara sah sebanyak 557 suara, dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 2 suara;

Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah memang benar terdapat perbedaan jumlah DPT dengan jumlah surat suara sah, namun terjadinya perbedaan jumlah dimaksud dapat dibenarkan sebab perbedaan itu terjadi karena adanya pemilih dari TPS lain sebanyak 13 pemilih, sehingga apabila dihitung antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 559 dikurangi dengan surat suara tidak sah sebanyak 2 suara maka hasilnya sama dengan surat suara sah di TPS 8 Desa/Kelurahan Sei Limbat sebanyak 557 suara;

[3.20.2] Tentang dalil Pemohon pada huruf b, menurut Mahkamah setelah mencermati bukti P-19 = bukti T-36 berupa Model C-1 KWK.KPU, beserta lampirannya, ditemukan fakta hukum bahwa jumlah DPT TPS 2 Balai Kasih sebanyak 282 pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 282 pemilih, jumlah pemilih yang tidak memilih nihil (0), jumlah surat suara sah sebanyak 283 suara, surat suara tidak sah nihil (0), dan jumlah pemilih dari TPS

lain dan/atau yang menggunakan KTP nihil (0), sehingga terjadi penambahan DPT sebanyak 1 pemilih;

[3.20.3] Tentang dalil Pemohon pada huruf c, menurut Mahkamah setelah mencermati bukti P-20 = bukti T-35 berupa Model C-1 KWK.KPU, beserta lampirannya, ditemukan fakta hukum jumlah DPT TPS 3 Raja Tengah sebanyak 524 pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 527 dengan rincian 523 pemilih dari TPS setempat dan 4 pemilih dari TPS lain, jumlah pemilih yang tidak memilih sebanyak 1 pemilih, jumlah surat suara sah sebanyak 527 suara, dan jumlah surat suara tidak sah nihil (0);

Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah memang benar terdapat perbedaan jumlah DPT dengan jumlah surat suara sah, namun terjadinya perbedaan jumlah dimaksud dapat dibenarkan sebab perbedaan itu terjadi karena adanya pemilih dari TPS lain sebanyak 4 yang terdiri dari 2 pemilih laki-laki dan 2 pemilih wanita, sehingga apabila dihitung antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 523 dikurangi jumlah surat suara tidak sah sebanyak 0, dan ditambah dengan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 4 maka jumlahnya sama dengan jumlah surat suara sah di TPS 3 Desa/Kelurahan Raja Tengah sebanyak 527 suara;

[3.20.4] Tentang dalil Pemohon pada huruf d, menurut Mahkamah setelah mencermati bukti P-21 berupa Lampiran Model C-1 KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU (data kosong) dan bukti T-34 berupa Model C-KWK.KPU, beserta lampirannya, ditemukan fakta hukum bahwa jumlah DPT TPS 1 Raja Tengah sebanyak 448 pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 447 pemilih, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1 pemilih, jumlah surat suara sah sebanyak 447 suara, sehingga tidak ada penambahan DPT;

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum pada paragraf **[3.20.1]** sampai dengan paragraf **[3.20.4]** tersebut, menurut Mahkamah telah terjadi penambahan DPT sebanyak 1 pemilih di TPS 2 Balai Kasih, Kecamatan Kuala. Sekalipun Pemohon dapat membuktikan sebagian dalilnya, namun menurut Mahkamah hal tersebut tidak berpengaruh terhadap peringkat perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) melakukan pelanggaran dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Kabupaten Langkat Tahun 2013, yaitu:

- a. membagikan sembako yang berisi 1 liter minyak makan, 10 bungkus mie instan, dan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dibagikan oleh Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun;
- b. membagikan satu helai kain sarung dalam acara khitanan di rumah saudara Tarigan;
- c. membagikan 77 ekor sapi kepada mesjid-mesjid pada hari Raya Idul Adha;
- d. menyalahgunakan APBD Tahun 2013 untuk membeli mesin potong ubi yang dibagikan kepada masyarakat;
- e. menyalahgunakan fasilitas negara sebagai sarana kampanye Pihak Terkait di *website* Pemkab Langkat dan Majalah Gema Langkat;
- f. melibatkan PNS yang terdiri dari Camat, Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Langkat untuk memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-22 sampai dengan P-27, serta saksi Syahrial, Selamat, Armadani, Wagirun, Sulastri, Thomson Purba, Hilda Anggraeni, dan Legimin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syahrial

- Pada tanggal 10 Mei 2012, bertempat di lapangan bola kaki Desa Baru Pasar VIII, Kecamatan Hinai, Bupati Langkat (H. Ngogesa Sitepu, S.H) melakukan pertemuan dengan kepala desa se-Kecamatan Langkat Hilir;
- Pada waktu itu, salah seorang oknum aparat pemerintahan Desa Suka Mulia, Kecamatan Hinai yang membacakan pernyataan sikap/dukungan yang berisi (i) ucapan terima kasih kepada Bupati Langkat karena yang telah mengumpulkan mereka sehingga dapat bertemu dan berkenalan dengan perangkat dari kecamatan, desa, dan dusun yang berbeda; (ii) ucapan terima kasih kepada Bupati Langkat yang telah menaikkan honor ataupun tunjangan aparat pemerintahan desa dari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah); (iii) seluruh aparat pemerintahan desa se-Kecamatan Wilayah Langkat Hilir memohon kepada Bupati Langkat (H. Ngogesa Sitepu, S.H) agar kembali mencalonkan kembali sebagai Bupati Langkat untuk periode kedua; (iv)

seluruh aparat pemerintah desa se-Kecamatan Wilayah Langkat Hilir siap menjadi garda terdepan untuk mendukung dan menghantarkan Bupati Langkat (H. Ngogesa Sitepu, S.H) untuk kembali menjadi pemimpin nomor satu di Kabupaten Langkat;

2. Selamat, Armadani, Wagirun, Sulastri, Hilda Anggraeni, dan Legimin

- Bupati Langkat (H. Ngogesa Sitepu, S.H) memberikan bantuan sembako berupa mie instan dan minyak sayur, serta uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada kurban banjir di Gg. Jawa Dusun I yang diserahkan oleh Camat Hinai dan Kepala Desa Cempa dengan disertai pesan untuk untuk memilih ataupun memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (**keterangan Selamat dan Armadani**);
- Pada acara khitanan di rumah Tarigan, saksi dan dua puluh orang warga lainnya mendapat bagian sarung dari Sulaiman (**keterangan Wagirun**);
- Pada hari ulang tahun Dinas Koperasi Kabupaten Langkat bertempat di Alun-alun Stabat, saksi mendapat pembagian mesin potong ubu dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat. Selain itu, saksi juga mendapat pembagian sarung dari Panitia Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Langkat dengan pesan agar mendukung H. Ngogesa Sitepu (**keterangan Sulastri**);
- Pada Hari Raya Idul Adha, saksi mendapat daging kurban dari H. Ngogesa Sitepu yang dibagikan oleh Panitia Kurban dengan pesan jangan lupa Nomor Urut 4 (**keterangan Hilda Anggrena dan Legimin**);
- Saksi diwajibkan memberitakan kampanye terselubung Ngogesa Sitepu, misalnya adanya dukungan masyarakat kepada Ngogesa Sitepu menjadi Bupati Langkat dan Bupati Langkat santuni anak yatim di sekitaran rumah dinas (**keterangan Thomson Purba**);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan pembagian sembako dan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat Kecamatan Hinai dimaksudkan sebagai bantuan kepada warga yang tertimpa bencana alam banjir. Pada umumnya mereka adalah para petani yang tidak dapat bekerja untuk menafkahi keluarganya karena bencana banjir yang menggenangi seluruh pemukiman warga tersebut;

Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagikan kain sarung di rumah Tarigan pada acara khitanan, apalagi dalam dalilnya Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas tentang Tarigan, alamat, serta kapan dilakukan pembagian sarung tersebut;

Pihak Terkait dalam setiap tahunnya (Hari Raya Idul Adha) selalu memberikan sapi ke mesjid-mesjid untuk kurban, bahkan ketika Pihak Terkait belum menjadi Bupati Langkat Periode 2008 – 2013 pun sudah terbiasa memberikan sapi ke mesjid untuk kurban;

Pemberian mesin potong ubi dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun Koperasi yang dihadiri oleh Pihak Terkait selaku Bupati Langkat, Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Ketua Dewan Koperasi Indonesia. Pada acara tersebut dilanjutkan dengan Pengukuhan Pengurus Koperasi secara simbolis tanpa adanya sumpah untuk mendukung dan mensukseskan Pihak Terkait menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013-2018;

Bahwa Kabupaten Langkat memiliki *website* resmi yang terdaftar dengan nama domain <http://www.langkatkab.go.id>, dengan tampilan halaman depan posting foto yang terdapat pada bagian kiri dan kanan halaman, terpampang gambar Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu (Calon Bupati Pihak Terkait) dan Wakil Bupati Langkat, Budiono (Pemohon). Isi informasi dalam *website* tersebut berkaitan dengan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Langkat dalam menjalankan program kerja Pemerintahan Kabupaten Langkat. Di samping itu, terdapat profil Kabupaten Langkat, Struktur Pemerintahan, Daftar Nama Pejabat, Rencana Strategis, Info Pembangunan dan informasi lainnya yang seluruhnya tidak ada kaitannya dengan kampanye Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013-2018;

Majalah Gema Langkat merupakan majalah milik Pemerintah Kabupaten Langkat yang terbit pada setiap bulan. Majalah tersebut sudah ada sejak Bupati Langkat Periode 1999-2009 (H. Syamsul Arifin SE) yang berisi tentang informasi-informasi pelaksanaan program pemerintahan Kabupaten Langkat, arah dan langkah pembangunan pemerintahan Kabupaten Langkat. Majalah Gema Langkat tersebut dibagikan kepada pemerintah desa, perangkat desa dengan maksud mengetahui informasi tentang program kerja dan pembangunan pada desa-desa tertentu;

Pemohon tidak menjelaskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mana yang melakukan mobilisasi PNS, serta Pemohon juga tidak menjelaskan tentang fakta keikutsertaan PNS dalam kegiatan kampanye dilakukan dimana, kapan, bagaimana, siapa saja serta kaitannya dengan perolehan suara;

Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan, apalagi berikrar/berjanji pada jajaran pemerintahan Kabupaten Langkat, Asisten, Staf Ahli, Kepala Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa, Camat, Lurah/Kepala Desa serta Pegawai Negeri Sipil se-Kabupaten Langkat untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait, baik dalam pertemuan formal maupun informal;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-25 sampai dengan bukti PT-35, bukti PT-40 sampai dengan bukti PT-42, bukti PT-48 sampai dengan bukti PT-51, serta saksi bernama Untung dan Kristo Wibowo yang pada pokoknya menerangkan:

- **Untung**

- Saksi membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang dengan nama Kelompok Sumber Rejeki. Kelompok saksi tersebut bergerak dalam bidang makanan ringan (keripik, ubi, pisang, dan yang lainnya);
- Pada hari ulang tahun Dinas Koperasi Kabupaten Langkat tanggal 11 November 2013 bertempat di Alun-alun Kota Stabat, ada pembagian mesin pemotong ubi yang diserahkan secara simbolis;
- Saksi mendapat bantuan mesin pemotong ubi dengan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Dinas Koperasi Kabupaten Langkat;

- **Kristo Wibowo**

- Pada saat terjadi musibah banjir, Kepala Dusun menyerahkan bantuan sembako berisi beras, mie instan, dan minyak goreng dari Bupati Langkat (Ngogesa Sitepu);
- Pada waktu menyerahkan bantuan sembako tersebut tidak ada himbauan untuk memenangkan salah satu pasangan calon;

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.21.1] Tentang dalil Pemohon pada huruf a dibuktikan dengan keterangan saksi bernama Selamat dan Armadani, serta bukti P-22 sampai dengan bukti P-22A berupa tanda terima laporan dari Panwas, surat pernyataan, dan klipng koran. Terhadap bukti Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak meyakini adanya pelanggaran Pemilukada dimaksud sebab tanda terima laporan, surat pernyataan, dan klipng koran bukan merupakan bukti yang sempurna namun bukti *a quo* masih memerlukan proses pembuktian lebih lanjut, misalnya mengenai alat bukti

berupa tanda bukti laporan dan kliping koran, masih harus dilakukan klarifikasi adanya dugaan pelanggaran kepada pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Selain itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* telah terbantahkan dengan keterangan saksi Pihak Terkait bernama Kristo Wibowo yang pada pokoknya menerangkan pemberian sembako berupa beras, mie instan, dan minyak goreng oleh Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu untuk membantu warga yang mengalami musibah banjir. Pemberian sembako tersebut tanpa disertai dengan pesan untuk memenangkan salah satu pasangan. Keterangan saksi Pihak Terkait tersebut kurang lebih sama dengan keterangan saksi Pemohon bernama Selamat dan Armadani bahwa pemberian sembako tersebut dilakukan pada saat terjadi musibah banjir. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah sulit untuk dinilai bahwa pemberian sembako yang dilakukan pada saat terjadi musibah banjir yang disertai pesan untuk memilih pasangan tertentu tersebut akan memengaruhi pilihan para pemilih dalam menggunakan hak pilihnya;

[3.21.2] Tentang dalil Pemohon pada huruf b, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pembagian sehelai kain sarung tersebut tidak dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Tim Suksesnya, namun dilakukan oleh Sulaiman di rumah Tarigan pada waktu acara khitanan. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Sulaiman merupakan Tim Sukses/Tim Pemenangan Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan kaitan atau hubungan antara Sulaiman dan Pihak Terkait;

[3.21.3] Tentang dalil Pemohon pada huruf c, menurut Mahkamah sebagaimana penilaian Mahkamah pada paragraf **[3.21.1]** bahwa pembagian sapi oleh Pihak Terkait kepada mesjid pada Hari Raya Idul Adha (hari raya kurban) sulit untuk dinilai sebagai pelanggaran *money politic* sebab dilakukan pada hari raya kurban, sehingga pemberian sapi tersebut dapat saja dimaksudkan sebagai amal kebajikan dari Pihak Terkait. Selain itu, menurut keterangan Pihak Terkait bahwa pemberian sapi untuk kurban tersebut tidak hanya dilakukan pada waktu Pihak Terkait menjadi Bupati Langkat saja, namun juga dilakukan pada waktu Pihak Terkait sebelum menjadi Bupati Langkat. Mencermati keterangan saksi Pemohon bernama Hilda Anggreni dan Legimin yang pada pokoknya menerangkan saksi mendapat daging kurban dari panitia kurban dengan pesan agar memilih Pihak Terkait, menurut Mahkamah fakta demikian membuktikan bahwa panitia kurban yang menyuruh penerima daging untuk memilih Pihak Terkait, sehingga perbuatan

individual panitia kurban tersebut tidak dapat ditimpakan kepada Pihak Terkait sebab pada prinsipnya tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

Menurut Mahkamah, kemenangan pasangan calon dalam Pemilu pada tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan karena adanya politik uang. Dalam Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat memberikan suaranya kepada pasangan calon yang mereka kehendaki yang dapat memperhatikan kepentingan rakyat. Dalam perkara ini, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak (menang) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang kebetulan Bupati *incumbent* (Ngogesa Sitepu). Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan bukti P-1 = bukti T-4 dan P-2 = bukti T-3 adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Budiono, SE dan H. Abdul Khair, SPd, MM) memperoleh 98.360 suara atau 23,95 %;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Abdul Azis, ST, SPd, MM dan H.Sutiarnoto MS, SH, M.Hum) memperoleh 46.651 suara atau 11,36 %;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. Ayunus Saragih, MM dan Syahmadi Fiddin, SPd) memperoleh 8.728 suara atau 2,13 %;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Ngogesa Sitepu, SH dan Drs.H. Sulistianto, M.Si) memperoleh 256.896 suara atau 62,56 %;

Mencermati perolehan suara pasangan calon di atas, menurut Mahkamah Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang di dalamnya Bupati *incumbent* memperoleh suara cukup banyak dibandingkan dengan pasangan calon lainnya (vide bukti P-1 = bukti T-4 dan P-2 = bukti T-3). Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang adanya pelanggaran dimaksud;

[3.21.4] Tentang dalil Pemohon pada huruf d, menurut Mahkamah apabila pembelian mesin pemotong ubi tersebut menggunakan APBD Kabupaten Langkat, tentu hal tersebut telah mendapat persetujuan bersama antara Bupati Langkat dan anggota DPRD Kabupaten Langkat. Pada dasarnya seorang bupati hanya menjalankan program yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, sehingga apabila program *a quo* tidak dilaksanakan justru hal tersebut merupakan kegagalan. Menurut keterangan saksi Pihak Terkait bernama Untung bahwa

pembagian mesin pemotong ubi kepada kelompok pengusaha makanan ringan dengan terlebih dahulu mengajukan proposal. Dengan demikian, menurut Mahkamah oleh karena pembagian mesin pemotong ubi tersebut telah melalui prosedur/mechanisme pengajuan proposal maka penerimanya tidak hanya orang tertentu yang mempunyai kedekatan ataupun hubungan dengan Pihak Terkait/Tim Suksesnya, namun semua warga masyarakat yang bergabung dalam kelompok usaha makanan ringan bisa mendapatkan mesin pemotong ubi *a quo* dengan terlebih dahulu mengajukan proposal;

[3.21.5] Tentang dalil Pemohon pada huruf e, menurut Mahkamah setelah mencermati dengan saksama bukti P-26, bukti P-40 sampai dengan bukti P-42 berupa berita di *website* LPSE Kabupaten Langkat dan berita di koran milik Pemerintah Daerah Langkat (Gema Langkat), ditemukan fakta bahwa berita-berita di *website* dan koran tersebut berisi pemberitaan mengenai aktivitas Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu. Berita-berita yang termuat dalam *website* tersebut antara lain berisi (i) Bupati Langkat Santuni Yatim Seputaran Rumah Dinas; (ii) Ngogesa Qurbankan 77 Ekor Sapi se-Kabupaten Langkat; (iii) Ngogesa Bantu Sembako Warga Stabat Yang Terendam Banjir; (iv) Bupati Langkat Salurkan Bantuan Hibah Rp. 152 Juta; (v) Bantu Duafa; (vi) 40 Orang Lansia Terima Bantuan Dari Kantor Sosial; (vii) Jelang HUT RI Bupati Langkat Silaturahmi Dengan Veteran; (viii) Bupati Langkat, Semangat Kemitraan Pemkab-Gapensi Berkelanjutan; (ix) Bupati Langkat Ngogesa Sitepu Salurkan 30 Ton Beras Kepada Abang Bejak; (x) Bupati Langkat Tinjau dan Bantu Langsung Kurban Banjir. Menurut Mahkamah, berita-berita di *website* tersebut bukan merupakan kampanye terselubung, namun berita-berita tersebut kegiatan Bupati Langkat yang kebetulan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013. Menurut Mahkamah, sudah menjadi suatu kewajiban apabila *website* resmi Pemerintah Kabupaten Langkat tersebut memuat berita-berita tentang kegiatan Bupati Langkat dan sangat tidak beralasan apabila kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 dikaitkan-kaitkan dengan berita yang termuat dalam *website* dan koran dimaksud;

[3.21.6] Tentang dalil Pemohon pada huruf f dibuktikan dengan bukti P-27 berupa rekaman video pembacaan pernyataan sikap/dukungan kepada Bupati Langkat (Ngogesa Sitepu) yang disampaikan oleh salah satu aparat pemerintah desa yang berisi, (i) ucapan terima kasih kepada Bupati Langkat karena yang telah

mengumpulkan mereka sehingga dapat bertemu dan berkenalan dengan perangkat dari kecamatan, desa, dan dusun yang berbeda; (ii) ucapan terima kasih kepada Bupati Langkat yang telah menaikkan honor ataupun tunjangan aparat pemerintahan desa dari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah); (iii) seluruh aparat pemerintahan desa se-Kecamatan Wilayah Langkat Hilir memohon kepada Bupati Langkat (H. Ngogesa Sitepu, S.H) agar mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Langkat untuk periode kedua; (iv) seluruh aparat pemerintah desa se-Kecamatan Wilayah Langkat Hilir siap menjadi garda terdepan untuk mendukung dan menghantarkan Bupati Langkat (H. Ngogesa Sitepu, S.H) untuk kembali menjadi pemimpin nomor satu di Kabupaten Langkat;

Terhadap fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah pernyataan sikap/dukungan aparat pemerintah desa tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebab sikap/dukungan aparatur pemerintah desa *a quo* dilakukan jauh hari sebelum adanya pendaftaran ataupun sebelum adanya penetapan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2013 dan pernyataan sikap/dukungan tersebut merupakan inisiatif sendiri dari aparatur pemerintah desa dan bukan atas inisiatip/kehendak ataupun paksaan dari Bupati Langkat (Ngogesa Sitepu);

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum pada paragraf [3.21.1] sampai dengan paragraf [3.21.6] tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.02 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad

Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi